

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM JUAL BELI KREDIT

LOGAM MULIA DI PT. PEGADAIAN (PERSERO)

(STUDI KASUS PEGADAIAN CABANG SEKIP KOTA PALEMABANG)

SKRIPSI

Disusun dalam rangka untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

Zuhriah

NIM : 13170100



PROGRAM STUDI MUAMALAH

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH

PALEMBANG

2017

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zuhriah
NIM : 13170100
Jenjang : Sarjana (S1)

Menyatakan, bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Palembang, Mei 2017

Saya yang menyatakan,

Zuhriah

NIM: 13170100



KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
JURUSAN MUAMALAH

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry, KM. 3,5 Palembang Kode Pos 30126

PENGESAHAN DEKAN

Ditulis oleh : Zuhriah
NIM : 13170100
Skripsi berjudul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Jual Beli Kredit Logam Mulia Di PT. Pegadaian (Persero) (Studi Kasus Pegadaian Cabang Sekip Kota Palembang)

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum

Palembang, Mei 2017

Prof. Dr. H. Romli, M. Ag

NIP. 195712101986031004



KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
JURUSAN MUAMALAH

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, KM. 3,5 Palembang Kode Pos 30126 Kotakl Pos

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Ditulis oleh : Zuhriah
NIM : 13170100
Skripsi Berjudul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
SISTEM JUAL BELI KREDIT LOGAM MULIA DI
PT. PEGADAIAN (PERSERO) (STUDI KASUS
PEGADAIAN CABANG SEKIP KOTA
PALEMBANG)

Telah diterima dalam ujian Munaqosah pada tanggal 04 Mei 2017

Tanggal ~~29-05-2017~~ Pembimbing Utama : Drs. M. Syawaludin ESA
t.t
Tanggal ~~29-05-2017~~ Pembimbing Kedua : Dra. Hj. Napisah, M.Hum
t.t
Tanggal ~~29-05-2017~~ Penguji Utama : Dra. Fauziah, M. Hum
t.t
Tanggal ~~29-05-2017~~ Penguji Kedua : Drs. H. M. Yono Surya, M. Pd. I.
t.t
Tanggal ~~29-05-2017~~ Ketua Panitia : Dr. Abdul Hadi, M.Ag
t.t
Tanggal ~~30-05-2017~~ Sekretaris : Fatah Hidayat, St.Ag, M. Pd. I.
t.t

MOTTO

Pendidikan merupakan perlengkapan paling baik untuk hari tua.

(Aristoteles)

Jangan berhenti jika belum selesai, jangan tunggu esok jika hari ini masih banyak waktu.

Ingatlah perjuangan orang tuamu ketika lelah dan putus asa mengampiri, lakukan segala yang terbaik selagi Allah masih memberikan waktu.

PERSEMBAHAN

- *Yang utama dari segalanya*

Sembah sujud serta syukur kepada Allah SWT. Taburan cinta dan kasih sayang-Mu telah memberikanku kekuatan, membekaliku dengan ilmu serta memperkenalkanku dengan cinta. Atas karunia serta kemudahan yang Engkau berikan akhirnya skripsi yang sederhana ini dapat terselesaikan. Sholawat dan salam selalu terlimpahkan kehariban Rasulullah Muhammad SAW.

- *Kedua orang Tuaku Tercinta Abahku (Sunaryo) dan Ibuku (Rusdah) Sebagai tanda bakti, hormat, dan rasa terima kasih yang tiada terhingga kupersembahkan karya kecil ini kepada Ibu dan Abah yang telah memberikan kasih sayang, segala dukungan, dan cinta kasih yang tiada terhingga yang tiada mungkin dapat kubalas hanya dengan selembar kertas yang tertulis kata cinta dan persembahan. Semoga ini menjadi langkah awal untuk membuat Ibu dan Abah bahagia karna kusadar, selama ini belum bisa berbuat yang lebih. Untuk Ibu dan Abah yang selalu membuatku termotivasi dan selalu menyirami kasih sayang, selalu mendoakanku, selalu menasehatiku menjadi*

lebih baik, Terima Kasih Ibu, Terima Kasih Abah atas semua pengorbanan dan kesabaran mengantarkanku sampai kini.

- *Untuk Ayukku (Kurniawati dan Zur Rahma, Amd.) Kakakku (M. Ulul Azzemi) dan adikku (Yusmiana) tiada yang paling mengharukan saat kumpul bersama kalian, walaupun sering bertengkar tapi hal ini selalu menjadi warna yang tak akan bisa tergantikan, terima kasih atas doa dan bantuan kalian selama ini, hanya karya kecil ini yang dapat aku persembahkan. Maaf belum bisa menjadi panutan seutuhnya, tapi aku akan selalu menjadi yang terbaik untuk kalian semua.*
- *Untuk Keluarga besarku terima kasih atas doa terbaiknya selama ini.*
- *Untuk teman terindahku M. Mirza Fahlevy terima kasih atas segalanya, baik semangat, dukungan, dan selalu menemani dikala susah maupun senang. Terima kasih atas bantuan dan doanya selama ini, hanya karya kecil ini yang dapat aku persembahkan.*
- *Untuk sahabat-sahabatku (Winda Noviani, Sri Oktarina, Vita Aryani, Yeni Yulistianah, Tomi Djamiluddin, Sya'bandi)*
- *Untuk sahabat KKNku, (Arum Utami, Riski Noviani, Ellyvon Pranita, Nurul Husnul Khotimah, M. Amin, Hendra Pansukna, dan M. Fahri H) terima kasih atas doa terbaiknya terima kasih atas keceriaannya walaupun pertemuan yang begitu sebentar tapi kalian selalu ada di cerita hidupku.*
- *Terima Kasih Almamaterku.*

PEDOMAN TRANSLITERASI

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	Be
ت	ta'	t	Te
ث	sa'	s'	Es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	Je
ح	ha'	h	Ha (dengan titik dibawah)
خ	kha'	kh	Ka dan Ha
د	dal	d	De
ذ	zal	dh	Zet (dengan titik dibawah)
ر	ra'	r	Er
ز	zai	z	Zet
س	sin	s	Es
ش	syin	sh	Es dan ye
ص	sad	s	Es (dengan titik dibawah)
ض	dad	d	De (dengan titik dibawah)

ط	ta'	t	Te (dengan titik dibawah)
ظ	za'	z	Zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik diatas
غ	gain	gh	Ge
ف	fa'	f	Ef
ق	qaf	q	Qi
ك	kaf	k	Ka
ل	lam	l	El
م	mim	m	Em
ن	nun	n	En
و	wawu	w	We
ه	ha'	h	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis Rangkap

متعدين	ditulis	Muta'qqidin
عدة	ditulis	'iddah

C. Ta'marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة	ditulis	Hibbah
جزية	ditulis	Jizyah

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata arab yang sudah terserap kedalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الاولياء	ditulis	Karamah al-aulya
----------------	---------	------------------

2. Bila ta'marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis

زكاة الفطر	ditulis	Zakatul fitri
------------	---------	---------------

D. Vokal Pendek

_____ /	Kasrah	Ditulis	I
_____ /	Fathah	Ditulis	a
_____	Dammah	Ditulis	u

E. Vokal Panjang

fathah + alif	ditulis	a
جاهلية	ditulis	Jahiliyyah
fathah + ya' mati	ditulis	a
يسعى	ditulis	yas'a
kasrah + ya' mati	ditulis	i
كريم	ditulis	karim
dammah + wawu mati	ditulis	u
فروود	ditulis	furud

F. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
بينكم	Ditulis	bainakum
Fathah + wawu mati	Ditulis	au
قول	Ditulis	qaulun

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan

Apostrof

الانتم	ditulis	a'antum
اعدت	ditulis	u'iddat
ل عن شكرتم	ditulis	la'insyakartum

H. Kata sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti Huruf Qamariyah

القران	ditulis	Al-Qur'an
القياس	ditulis	Al-Qiyas

b. Bila diikuti Huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf / (el) nya.

السماء	ditulis	as-sama
الشمس	ditulis	asy-syams

I. Ditulis menurut bunyi pengucapannya dan menulis penulisannya.

ذوي الفرود	ditulis	Zawi al-furud
اهل السنة	ditulis	Ahl as-sunnah

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah Rabbil' aalamiin. Ucapan dan ungkapan syukur tiada terhenti penulis haturkan atas anugerah Allah SWT. Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, rindu kami senantiasa mengiring setiap hembusan nafas dan detak kehidupan. Kemuliannya lebih utama dari pada manusia dan makhluk lainnya, Dialah manusia pilihan yang paling bertakwa dan paling taat akan perintah Allah.

Dengan Rahmat Allah SWT akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak menemui hambatan dan cobaan, penulis berusaha menghadapi semuanya dengan ikhtiar dan tawakal, penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini hanyalah setitik debu di jalanan untuk menitik jalan menuju orang-orang besar. Penulis berterima kasih atas bantuan banyak pihak yang telah mendukung serta memberikan sumbangsih saran dan kritik, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini pada Program Studi Muamalah yang berjudul **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Jual Beli Kredit Logam Mulia Di PT. Pegadaian (Persero) (Studi Kasus Pegadaian Cabang Sekip Kota Palembang).**

Dalam proses penyusunan skripsi ini, tentunya tidak terlepas dari bantuan dan peran serta berbagai pihak baik berupa ide, kritik, saran maupun lainnya. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ayahanda Sunaryo dan Ibunda Rusdah serta saudara-saudaraku Kurniawati, M. Ulul Azzemi, Zur Rahma, A.Md, dan Yusmiana yang telah memberikan semangat kepadaku.
2. Bapak Prof. Drs. H. M. Sirozi, M.A. Ph.D., selaku Rektor UIN Raden Fatah Palembang, Bapak Dr. Ismail Sukardi, M.Ag., selaku Pembantu Rektor I, Bapak Dr. Zainal berlian., S.H., MM., BDA., selaku Pembantu Rektor II, Ibu Dr. Rr. Rina Antasari, M.Hum., selaku Pembantu Rektor III, selamat atas terpilihnya bapak, semoga dapat membawa amanah dan bijaksana dalam mengeluarkan kebijakan.
3. Bapak Prof. Dr. H. Romli SA., M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Fatah Palembang, Bapak Dr. H. Marsaid, MA selaku Pembantu Dekan I, Ibu Dra. Fauziah, M.Hum., selaku Pembantu Dekan II, Bapak Drs. M. Rizal selaku Pembantu Dekan III.
4. Ibu Yuswalina, S.H., M.H selaku ketua jurusan Muamalah, Ibu Armasito, S.Ag., M.H selaku sekretaris jurusan Muamalah atas kebijakannya khususnya yang berkaitan dengan kelancaran penulisan skripsi ini.
5. Bapak Drs. M. Syawaluddin ESA selaku Pembimbing I, dan Ibu Dra. Hj. Napisah, M.Hum selaku Pembimbing II, yang telah bersedia membimbing dalam proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas bimbingan dan motivasinya serta saran-sarannya dari bimbingan tersebut. Penulis merasa masih harus banyak menimba ilmu dari Bapak dan Ibu. Penulis tidak dapat membalas keikhlasan dan jasa Bapak dan Ibu. Hanya ucapan terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas waktu yang diluangkan buat penulis.

6. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah UIN Raden Fatah Palembang terima kasih yang tak terhingga atas bekal ilmu pengetahuannya sehingga penulis dapat menyelesaikan kuliah sekaligus penulisan skripsi ini.
7. Seluruh Staf dan Karyawan Perpustakaan UIN Raden Fatah Palembang dan Perpustakaan Fakultas Syariah, terimakasih banyak atas pelayanan dan pinjaman bukunya.
8. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu yang telah membantu penulis hingga terselesaikannya skripsi ini.

Palembang, Mei 2017
Penulis,

Zuhriah
NIM: 13170100

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN DEKAN.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
ABSTRAK	xviii

BAB I

PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	
o	
C. Tujuan Penelitian	
o	
D. Kegunaan Penelitian	
v	
E. Penelitian Terdahulu	
v	
F. Metode Penelitian	9
G. Sistematika Pembahasan.....	13

BAB II

LANDASAN TEORI HUKUM ISLAM.....	16
A. Pengertian Jual Beli	15
B. Dasar Hukum	16
C. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	17
D. Jual Beli Yang Dilarang.....	23
E. Hikmah Jual Beli	25
F. Murabahah	26

BAB III

PROFIL PERSEROAN TERBATAS PEGADAIAN (PERSERO) CABANG SEKIP KOTA PALEMBANG	30
A. Profil Perseroan terbatas Pegadaian Cabang Sekip Kota Palembang.....	30

B. Visi dan Misi	33
C. Struktur dan Fungsi	34
D. Produk dan Jasa	36
E. Kegunaan Pegadaian.....	38
BAB IV	
SISTEM JUAL BELI KREDIT LOGAM MULIA DI PERSEROAN	
TERBATAS PEGADIAN (PERSERO) CABANG SEKIP KOTA	
PALEMBANG.....	
A. Sistem Jual Beli Kredit Logam Mulia di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sekip Kota Palembang.....	40
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Jual Beli Logam Mulia di PT. Pegadaian Cabang Sekip Kota Palembang.....	45
BAB V	
PENUTUP	
A. Kesimpulan	54
B. Saran	55
DAFTAR PUSTAKA	56
LAMPIRAN-LAMPIRAN	59
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	66

ABSTRAK

Jual beli secara kredit pada umumnya ialah jual beli yang dilakukan dengan penyerahan barang diawal dan pembayarannya dilakukan secara berangsur atau dicicil dengan tempo waktu yang telah ditentukan oleh kedua pihak baik penjual maupun pembeli. Akan tetapi jual beli kredit yang dilakukan oleh pihak PT. Pegadaian ialah jual beli kredit dimana penyerahan barang (Logam Mulia) akan diberikan diakhir dan pembayarannya dilakukan secara berangsur dengan tempo yang telah ditentukan oleh kedua belah pihak.

Untuk itu penulis merumuskan masalah bagaimana sistem jual beli kredit logam mulia di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sekip Kota Palembang dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sistem jual beli kredit logam mulia di PT. Pegadaian (Persero) cabang sekip kota Palembang. Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian lapangan (field research), jenis data dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif, sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini penulis menggunakan dengan cara observasi (pengamatan), wawancara (interview), dokumentasi, adapun teknik analisis data penulis menggunakan cara deskriptif.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa sistem jual beli kredit Logam Mulia di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sekip Kota Palembang, sistem yang diterapkan secara umum praktik pelaksanaan pembiayaan emas ini menggunakan akad murabahah dimana Logam Mulia yang dibeli secara kredit akan dijadikan sebagai jaminan, merupakan hal yang tidak dilarang. Akan tetapi Jika barang yang dibeli atau dijual tersebut dijadikan agunan, maka manfaatnya jelas tidak bisa dipindahkan, sehingga jual beli seperti ini batil.

Kata Kunci : Jual Beli Kredit

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Islam sebagai agama merupakan jalan hidup dan mempunyai nilai kesempurnaan yang tinggi, mengatur tata kehidupan manusia dalam mencapai tarap hidup yang layak, bahagia dan sejahtera. Kebahagiaan dan kesejahteraan itu akan terwujud jika manusia yang satu dengan manusia yang lainnya mampu mengadakan kerjasama untuk memenuhi hajat hidup antara sesamanya.

Kerjasama dalam bermuamalah sebagai bagian interaksi manusia dalam kerjasama antara dua orang atau lebih dalam berusaha, yang keuntungan dan kerugiannya ditanggung bersama. Muamalah adalah hukum-hukum yang berkaitan dengan tindakan manusia dalam persoalan keduniaan, misalnya dalam persoalan jual-beli, utang piutang, kerja sama dagang, perserikatan, kerja sama dalam penggarapan tanah, dan sewa-menyewa.¹

Pemahaman muamalah adalah aturan-aturan Allah yang mengatur tentang hubungan manusia dengan manusia yang lain dalam usaha untuk mendapatkan alat-alat keperluan jasmaniah dengan cara yang paling baik. Sejalan dengan dua pandangan tersebut, ad-Dimyati menjelaskan konsep muamalah seperti aktifitas untuk menghasilkan duniawi menyebabkan keberhasilan ukhrawi.²

Dari ketiga pengertian di atas, dapat diketahui kemasyarakatan dalam bidang muamalah, Islam mengatur sedemikian rupa mengenai usaha-usaha

¹Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), cet. ke-2, hal vii

²Rachmad Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2004), hal. 15

yang harus dilakukan manusia, seperti melalui kegiatan pinjam-meminjam, sewa-menyewa, hutang-piutang, jual-beli.

Jual beli yaitu sebagai sarana tolong menolong antara sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam Al-Qur'an dan Hadits.

وتعا ونواعلى البرو التقوى ولا تعا ونواعلى الاثم والعدوان واتقوا الله ان الله

شد يد العقاب

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.³ (QS. Al-Maidah : 2)

عنا بنعمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عز وخالق خلقهم لحو الناس ,

الجهنم يفزع الناس اليهم فحوا

اولئك الامنون من عذاب الله.

Artinya: Dari Ibnu Umar, Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya Allah ‘AzzawaJalla itu mempunyai orang-orang yang Allah SWT menciptakan mereka itu untuk menolong kebutuhan manusia, yang orang-orang bisa minta tolong kepada mereka pada kebutuhannya, maka mereka itulah orang-orang yang aman dari siksa Allah SWT”. (HR. Thabranidalam Al-Kabir)⁴

Untuk melakukan kegiatan jual-beli, Islam menghendaki agar dilakukan dengan cara yang sah. Kegiatan jual-beli hendaknya tidak dijadikan ajang bisnis yang kurang sehat, dalam arti pihak yang mengadakan transaksi tidak merasadirugikan. Dalam hal ini, Allah Swt berfirman:

³QS. Al-Maidah : 2 Al-Qur'an dan Terjemah

⁴Ath-Thabrani, *al-Mu'jam al-kabir*, (Darul Kutub al-Ilmiyyah)hal 274 no. 13334

يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموا لكم بينكم با لبطل الا ان تكون تجارة عن ترا

ض منكم ؕ ولا تقتلوا انفسكم ؕ ان الله كان بكم رحيمًا. ٢٩

*Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.*⁵(QS. An-Nisa : 29).

Berdasarkan ayat diatas bahwa manusia dilarang memperoleh harta dengan jalan batil (tidak benar) yang akan merugikan orang lain. Islam mengajarkan kepada umatnya agar di dalam memperoleh hartadengan jalan yang baik dan benar serta tidak merugikan orang lain. Setiap umat Islam boleh mencari nafkah dengan cara jual beli, tetapi cara harus dilakukan sesuai dengan syariat Islam, tidak boleh merugikan orang lain, tidak saling menipu orang lain, kepentingan umum dan bebas memilih sehingga tidak ada unsur memaksa.⁶

Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara suka rela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerima sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan Syara’ dan disepakati.⁷

Adapun pengertiannya secara syari’ah adalah saling menukar harta dengan hartadalam bentuk pemindahan milik dan pemilikan.⁸

Pada dasarnya jual beli adalah memindahkan barang dari tangan penjual ketangan pembeli barang yang dapat dimanfaatkan oleh si pembeli didasarkan

⁵QS. An-Nisa : 29Al-Qur’an dan Terjemah

⁶Labib, *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Surabaya: Bintang Pelajar Usaha Jaya, 2006), hal. 16

⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hal. 68-69

⁸Abdul RahmanGhazaly. dkk, *Fiqh Muamalat.*, (Jakarta: Kencana, 2010), hal. 68

atas saling rela. Jual beli sendiri ada dua macam yaitu jual beli secara tunai dan jual beli secara tidak tunai yang biasa disebut kredit.

Jual beli secara kredit ialah jual beli yang dilakukan dengan penyerahan barang di awal dan pembayarannya dilakukan secara berangsur atau dicicil dengan tempo waktu yang telah ditentukan oleh kedua belah pihak baik penjual maupun pembeli.

Sesuatu yang terjadi saat ini, sebagian dari masyarakat yang memiliki kepemilikan emas di Pegadaian dengan cara dicicilan atau dikredit.

Pegadaian yaitu lembaga keuangan yang memberikan kredit dengan sistem gadai. Di pegadaian juga sekarang ini ada sistem jual beli kredit, adapun objek yang dijual adalah produk logam mulia.

Produk Logam Mulia yaitu pembiayaan kepemilikan emas batangan dengan skema syariah pertama di Indonesia yang didasari oleh Opini Dewan Pengawas Syariah Pegadaian. Pada bulan Oktober 2010, DSN mengeluarkan tentang jual beli emas secara tidak tunai.

Produk Mulia adalah produk yang diselenggarakan oleh Pegadaian berupa penjualan emas logam mulia secara kredit dengan pola angsuran dalam jangka waktu tertentu. Adapun pembiayaan Logam Mulia sebagai berikut:⁹

1. Logam mulia cap Pegadaian
2. Jangka waktu 2/3/6/12/18/24/36 bulan
3. Uang muka minimal 15%

⁹Lihat <http://www.pegadaian.co.id/pegadaian-mulia.php>. diakses pada tanggal 31-08-

4. Pengambilan logam mulia setelah pelunasan pembayaran
5. Akad pembiayaan 1 akad
6. Biaya administrasi 50.000

Demikian yang membedakan antara jual beli kredit logam mulia dengan jual beli kredit seperti biasa yang kita kenal. Jual beli kredit logam mulia disini memiliki sistem dimana barang tersebut akan diserahkan kepada pembeli apabila pembayaran sudah lunas sampai jatuhnya tempo yang telah ditentukan.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk meneliti dan dituangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM JUAL BELI KREDIT LOGAM MULIA DI PEGADAIAN (PERSERO) (STUDI KASUS PEGADAIAN CABANG LEMABANG KOTA PALEMBANG)”**.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dalam penelitian ini akan mengangkat pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem jual beli kredit Logam Mulia di PT. Pegadaian (Persero) Cabang SekipKota Palembang ?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap sistem jual beli kredit Logam Mulia di PT. Pegadaian Persero Cabang Sekip Kota Palembang ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sistem jual beli kredit Logam Mulia di PT. Pegadaian (Persero) cabang Sekipkota Palembang.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap sistem jual beli kredit logam mulia di PT. Pegadaian (Persero) cabang Sekipkota Palembang.

D. KEGUNAAN PENELITIAN

Adapun manfaat yang di ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi penulis

Hasil penelitian ini dapat menambahkan cakrawala ilmu hukum khususnya hukum Islam pada umumnya, khususnya tentang sistem jual beli kredit Logam Mulia Di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sekip Kota Palembang, dengan adanya penelitian ini penulis dapat mengetahui tentang sistem jual beli kredit Logam Mulia Di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sekip Kota Palembang.

2. Bagi penulis-penulis yang akan datang

Sebagai bahan rujukan dan perbandingan bagi penulis-penulis yang akan datang dalam menyusun sebuah skripsi atau karya ilmiah lainnya khususnya yang berkaitan dengan masalah jual beli kredit.

3. Bagi Masyarakat

Diharapkan dapat digunakan sebagai informasi bagi masyarakat ataupun praktisi hukum dan institusi terkait tentang sistem jual beli kredit logam mulia.

E. PENELITIAN TERDAHULU

Adapun beberapa tulisan hasil penelitian mengenai jual beli kredit, antara lain:

Ni'amah, 2008. Dengan judul "*Respon Pemuka Agama Terhadap Jual Beli Kredit Barang "Yarnen" Di Desa Mukti Jaya Kec. Muara Talang Kab. Banyuasin*" menjelaskan tentang pelaksanaan jual beli kredit "*Yarnen*" dengan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya jual beli kredit "*Yarnen*".

Adapun kesimpulan dari judul tersebut ialah adanya peluang untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan rumah tangga secara mudah, kendatipun pada prinsipnya sulit bagi mereka jika dilakukan pembelian secara kredit, adayan peluang untuk menikmati terlebih dahulu barang-barang yang mereka beli, kendatupun pembayaran belum dilunasi, adanya keringanan dan perasaan tertolong yang diberikan oleh kreditur terhadap prestasi angsuran dan lamanya waktu pembayaran yang ditetapkan.

Respon pemuka Agama terhadap jual beli kredit barang "*Yarnen*" ada yang menyatakan halal apabila sesuai dengan ajaran Hukum Islam. Namun ada juga yang menyatakan keharamannya, apabila harga barang berlipat ganda dari harga pesanan.

Yulia Supni Hartini, 1989. Dengan judul "*Persepsi Masyarakat Jual Beli Kredit Tanah*" menjelaskan tentang perbedaan harga jual antara sistem tunai

dan kredit memberikan gambaran pertambahan keuntungan yang berlipat tanpa kompensasi kerja, dan terjadinya pembatalan perjanjian tanpa mengembalikan.

Adapun kesimpulan dari judul tersebut ialah, jual beli kredit tanah di Talang Betutu adalah usaha untuk meringankan pelaksanaan jual beli bagi masyarakat ekonomi lemah, pembelian tanah tersebut sebagian besar digunakan untuk keperluan perumahan, Hukum Islam membolehkan pengambilan keuntungan jual beli bertempo (Kredit) dan melarang kreditor yang tidak mengembalikan uang muka jika terjadi pembatalan perjanjian.

Rino, 2012. Dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam terhadap jual beli emas dengan cara tukar tambah di desa Perjito Kecamatan Gunung Megang Kabupaten Muara Enim*" menjelaskan tentang jual beli Emas dengan cara tukar tambah dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap jual beli emas dengan cara tukar tambah.

Adapun kesimpulan dari judul tersebut ialah, dari hasil penelitian lapangan dalam hal pelaksanaannya telah memenuhi unsur-unsur syariat Islam, toko emas mengambil keuntungan 30% dan untuk memperbaiki emas yang rusak pihak toko meminta upah 20% dalam jual beli emas dengan cara tukar tambah di desa Perjito. Jual emas dengan cara tukar tambah ini sangat membantu masyarakat dalam melakukan jual beli emas untuk disimpan apabila ada kebutuhan mendesak dan untuk mengkoleksi barang mewah.

Menurut tinjauan Hukum Islam terhadap jual beli emas dengan cara tukar tambah di desa Perjito telah memenuhi syarat sahnya jual beli di dalam, syariat Islam atas dasar suka sama suka, tidak mengandung unsur menipu, tidak

dilarang dalam Islam melakukan transaksi secara tunai. Maka hal ini diperbolehkan dalam syariat Islam karena dipandang sah apabila terpenuhi syarat dan rukun jual beli.

Penelitian ini akan membahas masalah sistem jual beli kredit logam mulia. Untuk itu penulis ingin mengkaji atau meneliti masalah sistem jual beli logam mulia yang dibayar secara kredit dengan menggunakan tinjauan hukum Islam.

F. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini digolongkan digolongkan ke dalam penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengambil dan mengumpulkan berdasarkan data yang diperlukan diperoleh dari lapangan atau responden dengan lokasi penelitian yang berhubungan langsung dengan topik dan masalah yang akan diteliti berdasarkan fenomena-fenomena yang sedang berkembang.¹⁰

2. Ruang Lingkup Penelitian

Agar penelitian ini terarah pada sasaran yang diinginkan dan menghindari atau mencegah agar pembahasan tidak meluas, maka perlu dibuat batasan masalah secara jelas yaitu di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sekip Kota Palembang, sedangkan penelitian difokuskan untuk

¹⁰A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Prenadamedia Grup 2014), hal. 338

mengkaji tentang sistem jual beli kredit logam mulia di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sekip Kota Palembang.

3. Lokasi Penelitian

Tempat yang menjadi sasaran penelitian ini mengambil lokasi di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sekip Kota Palembang, karena di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sekip merupakan tempat terjadinya jual beli kredit Logam Mulia.

4. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif yaitu berupa keterangan-keterangan atau uraian-uraian dari informasi yang didapat melalui wawancara dengan bagian PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sekip Kota Palembang.

5. Sumber Data

a. Data primer adalah data yang berkaitan langsung dengan kajian penelitian. Pengumpulan dari data primer merupakan bagian integral dari proses penelitian yang digunakan untuk pengambilan keputusan kesimpulan.¹¹Data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung dari Pegadaian dengan objek penelitian Logam Mulia melalui wawancara dengan informan yang berkaitan dengan permasalahan sistem jual beli kredit logam mulia.

b. Data Sekunder adalah data yang menunjang data primer yang dikumpulkan melalui dokumentasi yang diperoleh dari PT.

¹¹Hendryadi. <http://teorionline.wordpress.com/service/metode-pengumpulan-data/>. Diakses pada tanggal 02-09-2016. Pukul 19:25

Pegadaian (Persero) Cabang Sekip Kota Palembang dan dari literatur-literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti yaitu tentang Logam Mulia baik yang bersumber dari buku, berita, internet, seminar, majalah, maupun koran.

6. Populasi dan Sampel

- a. Populasi adalah wilayah generalis yang terdiri atas objek dan subjek yang mempunyai kualitas karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.¹² Berdasarkan data terdapat 4 orang pegawai, 1 driver, 1 Office Boy, dan 2 Satpam jadi jumlah orang di PT. Pegadaian (Persero) cabang Sekip kota Palembang ada 8 orang.
- b. Sampel adalah bagian jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi.¹³ Dari populasi yang di dapatkan sebanyak 8 orang maka sampelnya akan diambil sebanyak 8 orang sebagai pegawai tetap PT. Pegadaian cabang sekip kota Palembang.

7. Teknik Pengumpulan Data

Dalam upaya pengumpulan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, penulis menggunakan cara pengumpulan data dengan cara:

a. Observasi (Pengamatan)

Obervasi (Pengamatan) yaitu aktivitas yang dilakukan terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan

¹²Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif dan R & D*, (Jakarta: PT. Alfabet, 2007), hal. 72

¹³Ibid, Hal. 73

pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya, untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian. Dalam hal ini penulis melakukan pengamatan terhadap sistem jual beli kredit logam mulia di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sekip Kota Palembang.

b. Wawancara (*Interview*)

Wawancara (*Interview*) yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tanya jawab secara lisan dan bertatap muka langsung antara pengumpul data maupun penelitian terhadap nara sumber atau sumber data.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu dengan memperhatikan, mencari, mengumpulkan, mengaplikasikan dan mempelajari catatan-catatan dan arsip-arsip yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti.

8. Teknik Pengolahan Data

Data yang terkumpul kemudian diproses melalui pengolahan dan penyajian data dengan cara:

a. Menyusun kembali catatan hasil wawancara tanpa mengurangi atau mengubah inti pesan yang disampaikan oleh beberapa informan.

b. Memilih hasil wawancara tersebut sesuai dengan tujuan penelitian atas permasalahan yang dibahas. Data yang terkumpul kemudian diproses dan dilakukan *editing* yaitu data yang diperoleh, diperiksa dan diteliti kembali mengenai kelengkapan, kejelasan, dan kebenaran

sehingga terhindar dari kekurangan dan kesalahan. Kemudian dilakukan *evaluting* yaitu dengan memeriksa ulang dan meneliti data yang telah diperoleh baik mengenai kelengkapan maupun kejelasan dan kebenaran atas jawaban dengan masalah yang ada.

9. Teknik Analisis Data

Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan cara deskriptif yaitu menguraikan dan menjelaskan seluruh permasalahan yang ada secara tegas dan jelas tentang data yang berkaitan dengan masalah tinjauan hukum Islam terhadap sistem jual beli kredit logam mulia di cabang sekip kota Palembang, kemudian penjelasan tersebut disampaikan secara deduktif yaitu menarik suatu kesimpulan dari pernyataan-pernyataan yang bersifat umum ke khusus sehingga hasil penelitian ini dapat mudah dipahami dengan baik.

G. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Untuk menghindari tidak terarahnya pembahasan, maka pembahasan dalam skripsi yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Jual Beli Kredit Logam Mulia Di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sekip Kota Palembang ini disusun secara sistematika dalam sistem pembahasan.

Bab I, menyajikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II, merupakan landasan teori hukum Islam, menyajikan pengertian jual beli dalam Islam, dasar hukum, syarat dan rukun jual beli, jual beli yang dilarang, Hikmah jual beli, dan Murabahah.

Bab III, Merupakan deskripsi tentang PT. Pegadaian (Persero), menyajikan sejarah singkat, visi dan misi, Struktur, Fungsi dan Tugas Pokok Pengurus, Produk.

Bab IV, merupakan tinjauan hukum Islam terhadap sistem jual beli kredit logam mulia, menyajikan deskripsi logam mulia, keunggulan dan syarat, pembiayaan logam mulia, analisis sistem jual beli kredit logam mulia menurut tinjauan hukum Islam.

Bab V, merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

BAB II

JUAL BELI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Pengertian Jual beli

Dalam bahasa Arab jual beli dikenal dengan istilah al-Bai' (البيع). Menurut Kamus Bahasa Indonesia menyatakan bahwasanya (البيع) berasal dari kata (البيع) باع yang berarti menjual. Kata البيع dalam bahasa Arab terkadang, digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata الشراء yang berarti beli.¹⁴

Sebagian Fuqaha berpendapat bahwa arti “jual” adalah memindahkan kepemilikan harta dengan harta (*tamlik al-mal bi al-mal*). Sebagian lagi mengartikan bahwa “jual” secara bahasa adalah mengeluarkan zat dari pemilikan dengan suatu ganti. Sedangkan arti “beli” adalah memasukkan zat kedalam milik dengan ada ganti, atau pemilikan harta dengan harta.

Jual beli menurut bahasa ialah saling menukar (pertukaran), sedangkan menurut syara' jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling sukarela ('antaradhin), atau memindahkan hak kepemilikan harta terhadap suatu benda atau harga dengan ganti yang dapat dibenarkan oleh hukum yaitu berupa alat ukur (acuan) yang sah.

Jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.¹⁵

¹⁴M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), hal. 113

¹⁵Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita) hal. 366

Dari beberapa definisi jual beli di atas, maka dapat dipahami bahwa jual beli adalah pertukaran harta antara dua pihak atas dasar saling sukarela, memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan yaitu berupa alat tukar yang diakui sah dalam lalu lintas perdagangan.¹⁶ Adapun kredit dalam bahasa arab disebut merupakan istilah yang lazim dalam bahasa sehari-hari yang diartikan sebagai pinjaman sejumlah uang. Selain itu kredit diartikan pula sebagai pembayaran cicilan dalam perjanjian jual beli. Secara umum pengertian jual beli kredit menurut istilah adalah menjual sesuatu dengan pembayaran tertunda, dengan cara memberikan cicilan dengan jumlah-jumlah tertentu dalam beberapa waktu tertentu.

B. Dasar Hukum

1. Landasan Al-Qur'an

QS. Al-Baqarah : 275

Ulama Fiqh berpendapat bahwa yang menjadi dasar dibolehkannya jual beli adalah sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an yang berbunyi :

واحل الله البيع وحرم الربا

".... Dan Allah telah menghalalkan Jual beli dan mengharamkan riba....."(QS. Al-Baqarah 2:275)¹⁷

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah SWT telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba yakni bunga yang diambil oleh pemilik hutang, karena orang yang berhutang menunda tempo dan menanggukkan

¹⁶ Gibtiah, *Fiqh Kontemporer*, (Palembang : Karya Sukses Mandiri), hal. 149-150

¹⁷ QS. Al-Baqarah 2:275 Al-Qur'an dan Terjemah

pembayaran hutang. Allah SWT berfirman bahwa kedua jenis keuntungan itu tidaklah sama, yakni penambahan harta satu sisi lain keuntungan itu tidaklah sama, yakni penambahan harga dari satu sisi lain keuntungan melalui penundaan pembayaran yang telah jatuh tempo. Keuntungan yang berasal dari jual beli tidaklah sama dengan keuntungan dari hasil bunga riba.¹⁸

Landasan Sunnah

Hadits Rifa'ah ibnu Rafi:

عن رفاعة بن رافع ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل اي الكسب اطيب؟

قال: عمل الر بيده وكل بيع مبرور

Dari Rifa'ah ibnu Rafi' bahwa Nabi SAW, ditanya usaha apakah yang paling baik? Nabi menjawab: Usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur. (Diriwayatkan oleh Al-Bazzar dan dishahihkan oleh Al-Hakim).¹⁹

Dalam hadits tersebut Nabi SAW, menerangkan bahwa pekerjaan yang paling baik adalah pekerjaan yang dilakukan dengan tangan sendiri dan setiap yang diperjualbelikan terhindar dari barang-barang najis.

C. Rukun dan Syarat Jual beli

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh syara'. Dalam menentukan rukun jual beli terdapat perbedaan pendapat ulama Hanafiyah dengan jumhur ulama.

¹⁸Ni'amah, *Respon Pemuka Agama Terhadap Jual Beli Kredit Barang "Yarnen" Di Desa Mukti Jaya Kecamatan Muara Telang Kabupaten Banyuasin*, (skripsi iain raden fatah Palembang) hal.31-32

¹⁹Ibnu Hajar al-Asqalani, *BuluqulMaram*, (Jakarta: GemaInsani, 2013). hal 329

Rukun jual beli menurut ulama Hanafiyah hanya satu, yaitu ijab dan qabul. Menurut mereka, yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan (ridha atau taradhi) kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi, karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit diindra sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli menurut mereka boleh tergambar dalam ijab dan qabul atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang.²⁰

Akan tetapi menurut jumhur ulama rukun jual beli itu ada empat:²¹

1. Akad (ijab qabul).

Mengucapkan dalam akad merupakan salah satu cara lain yang dapat ditempuh dalam mengadakan akad, tetapi ada juga dengan cara lain yang dapat menggambarkan kehendak untuk berakad para ulama menerangkan beberapa cara yang ditempuh dalam akad transaksi.

- a. Dengan cara tulisan, misalnya, ketika dua orang yang terjadi transaksi jual beli yang berjauhan maka ijab qabul dengan cara tulisan (kitbah).
- b. Dengan cara isyarat, bagi yang tidak dapat melakukan akad jual beli dengan cara ucapan atau tulisan, maka boleh menggunakan isyarat.
- c. Dengan cara ta'ahi (saling memberi), misalnya, seseorang melakukan pemberian kepada orang lain, dan orang yang diberi

²⁰Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), Edisi 1, cet 2, hal 71

²¹Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fiqh Muamalat*, cet 1, (Bogor: Penerbit GhaliaIndonesia, 2011), hal. 67.

tersebut memberikan imbalan kepada orang yang memberinya tanpa ditentukan besar imbalan.

d. Dengan cara lisan al-hal, menurut sebagian ulama mengatakan, apabila seseorang meninggalkan barang-barang dihadapan orang lain kemudian orang itu pergi dan orang yang ditinggal barang-barang itu berdiam diri saja hal itu dipandang telah ada akad ida' (titipan) antara orang yang meletakkan barang titipan dengan jalan *dalalah al hal*.

2. Orang yang berakad (subjek) dua pihak terdiri dari *bai'* (penjual) dan *mustari* (pembeli). Disebut juga *aqid*, yaitu orang yang melakukan akad dalam jual beli, dalam jual beli tidak mungkin terjadi tanpa adanya orang yang melakukannya, dan orang yang melakukan harus:

a. Beragama Islam, syarat orang yang melakukan jual beli adalah orang Islam, dan ini disyaratkan bagi pembeli saja dalam benda-benda tertentu. Misalnya, seseorang dilarang menjual hamba sahaya yang beragama Islam sebab besar kemungkinan pembeli tersebut akan merendahkan *aqid* yang beragama Islam.

b. Berakal, yang dimaksud dengan orang yang berakal disini adalah orang yang dapat membedakan atau memlih mana yang terbaik baginya. Maka orang gila atau bodoh tidak sah jual belinya, sekalipun miliknya sendiri.

- c. Dengan kehendaknya sendiri, yang dimaksud dengan kehendaknya sendiri yaitu bahwa dalam melakukan perbuatan jual beli tidak dipaksa.
 - d. Baligh, baliqh atau telah dewasa dalam hukum Islam batasan menjadi seorang dewasa bagi laki-laki adalah apabila sudah bermimpi atau berumur 15 tahun dan bagi perempuan adalah sesudah haid.
 - e. Keduanya tidak *mubazir*, yang dimaksud dengan keduanya tidak *mubazir* yaitu para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian jual beli tersebut bukanlah manusia yang boros (*mubazir*).
3. Ma'kud 'alaih (objek)

Barang yang dijadikan sebagai objek jual beli ini harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Bersih barangnya, yaitu barang yang diperjual belikan bukanlah yang dikualifikasikan kedalam benda najis atau termasuk barang yang digolongkan diharamkan.
- b. Dapat dimanfaatkan, yaitu barang yang diperjual belikan harus ada manfaatnya sehingga tidak boleh memperjual belikan barang-barang yang tidak bermanfaat.
- c. Milik orang yang melakukan aqad, maksudnya bahwa orang yang melakukan perjanjian jual beli atas sesuatu barang adalah pilihan sah barang tersebut dan atau telah mendapat izin dari pemilik sah barang tersebut.

- d. Mengetahui, maksudnya adalah barang yang diperjual belikan dapat diketahui oleh penjual dan pembeli dengan jelas, baik zatnya, bentuknya, sifatnya, dan harganya.
 - e. Barang yang di aqadkan ada ditangan, maksudnya adalah perjanjian jual beli atas sesuatu barang yang belum ditangan (tidak berada dalam kekuasaan penjual) adalah dilarang, sebab bisa jadi barang sudah rusak atau tidak dapat diserahkan sebagaimana telah diperjanjikan.
4. Ada nilai tukar pengganti barang, yaitu sesuatu yang memenuhi tiga syarat;
- a. Bisa menyimpan nilai (*store of value*),
 - b. Bisa menilai atau menghargakan suatu barang (*unit of account*), dan
 - c. Bisa dijadikan alat tukar (*medium of exchange*).²²

Syarat sahnya penjual maupun pembeli sebagai berikut:

- a. Baliqh berakal agar tidak mudah ditipu orang.
- b. Beragama Islam, syarat ini harus untuk pembeli dalam benda-benda tertentu. Misalnya dilarang menjual hamba yang beragama Islam kepada orang kafir, karena ditakutkan pembeli merendahkan orang yang beragama Islam.
- c. Ada benda atau barang yang di perjualkan (ma'kud alaih)
- d. Tidak mubazir (pemborosan) dan kehendak sendiri tidak ada paksaan dari pihak lain.

Syarat sahnya barang yang dijualbelikan diantaranya:

²²M. Hasan Ali, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003. hal. 118

- a. Harus suci dan tidak terkena dengan najis, seperti anjing, babi, dan kotoran hewan, kecuali kondisi *dharurah* dan ada asas manfaatnya. Misalnya, kotoran hewan untuk pupuk tanaman, anjing untuk keamanan.
- b. Tidak boleh mengkait-kaitkan dengan sesuatu, seperti apabila ayahku meninggal, aku akan menjual motor ini.
- c. Tidak boleh di batasi waktunya, penjual tidak boleh mensyaratkan atau ketentuan untuk membayar tetapi hak itu merupakan hak dari pembeli karena itu salah satu sebab kepemilikan.
- d. Barang dapat diserahkan setelah kesepakatan akad.
- e. Barang yang diperjualbelikan milik sendiri, akad jual beli tidak akan sah apabila barang tersebut hasil mencuri atau barang titipan yang tidak diperintahkan untuk menjualkan.
- f. Barang yang diperjualbelikan dapat diketahui (dilihat).
- g. Barang yang diperjualbelikan harus diketahui kualitasnya, beratnya, takarannya dan ukurannya, supaya tidak menimbulkan keraguan.²³

Di samping itu, ada beberapa syarat lain berkaitan dengan jual beli, yaitu berkaitan dengan jual beli, yaitu berkaitan dengan akad salam (pesanan):

- a. Sifatnya harus memungkinkan dapat dijangkau pembeli untuk dapat ditimbang atau diukur.
- b. Dalam akad harus disebutkan kualitas dari barang yang akan diperjualbelikan.
- c. Barang yang di serahkan sebaiknya barang yang diperjualbelikan dipasar.
- d. Harga hendaknya disetujui pada saat ditempat akad berlangsung.²⁴

²³Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, cet 1 (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010) hal. 42-44.

²⁴Shobirin, "Bisnis", *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam* (online), Volume 3 Number 2 (1 Desember 2015), hal 245-253

D. Jual Beli Yang Dilarang

Jual beli yang dihukumnya najis dan batal hukumnya adalah sebagai berikut:

1. Jual beli sperma (mani) hewan, seperti mengawinkan seekor domba jantan dengan batina agar dapat memperoleh turunan.
2. Jual beli anak binatang yang masih berada dalam perut induknya.
3. Jual beli dengan *muhaqallah*. *Baqalah* berarti tanah, sawah, dan kebun, maksud *muhaqallah* di sini ialah menjual tanam-tanaman yang masih di lading atau di sawah. Hal ini dilarang agama sebab ada persangkaan riba di dalamnya.
4. Jual beli dengan *mukhadharah*, yaitu menjual buah-buahan yang belum pantas untuk dipanen, seperti menjual rambutan yang masih hijau, mangga yang masih kecil-kecil, dan yang lainnya. Hal ini dilarang karena barang tersebut masih samar, dalam artian mungkin saja buah tersebut jatuh tertiuip angin kencang atau yang lainnya sebelum diambil oleh si pembelinya.
5. Jual beli dengan *muammassah*, yaitu jual beli yang secara sentuh menyentuh, misalkan seseorang menyentuh sehelai kain dengan tangannya di waktu malam atau siang hari, maka orang yang menyentuhnya bera rti telah membeli kain tersebut. Hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan kemungkinan akan menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.
6. Jual beli dengan *munabadzah*, yaitu jual beli secara lempar melempar, seperti seseorang berkata, “lemparkan kepada apa yang ada padamu, nanti

kulemparkan pula kepadamu apa yang ada padaku”. Setelah terjadi lempar melempar, terjadilah jual beli. Hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan tidak ada ijab qabul.

7. Jual beli dengan *muzabanah*, yaitu menjual buah yang basah dengan buah yang kering, seperti menjual padi kering dengan bayaran padi basah, sedangkan ukurannya dengan di kilo sehingga akan merugikan pemilik padi kering.
8. Menentukan dua harga untuk satu barang yang diperjualbelikan.
9. Jual beli dengan syarat (*iwadh mahjul*), jual beli seperti ini, hampir sama dengan jual beli dengan menentukan dua harga, hanya saja di sini dianggap sebagai syarat, seperti seseorang berkata “aku jual rumahku yang butut ini kepadamu dengan syarat kamu mau menjual mobilmu kepadaku”.
10. Jual beli gharar, yaitu jual beli yang samar sehingga ada kemungkinan terjadi penipuan, seperti penjualan ikan yang masih di kolam.
11. Jual beli dengan mengecualikan sebagian benda yang dijual, seperti seseorang menjual sesuatu dari benda itu ada yang dikecualikan salah satu bagiannya.
12. Larangan menjual makanan hingga dua kali ditakar hal ini menunjukkan kurangnya saling percaya antara penjual ada pembeli.²⁵

²⁵Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah Cet 9*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2014) hal.78-81

E. Hikmah Jual Beli

Jual beli terdapat hikmah jual beli itu sendiri, adapun hikmah jual beli tersebut antara lain:

1. Membina ketentraman dan kebahagiaan

Usaha jual dapat memperoleh keuntungan dengan sejumlah laba yang didapat, dipergunakan untuk memenuhi hajat hidup dan kebutuhan sehari-hari. Apabila hajat hidup dapat dipenuhi maka ketentraman dan ketenangan jiwa dapat tercipta.²⁶

2. Memenuhi nafkah dikeluarga

Salah satu yang menjadi kewajiban seseorang muslim adalah memberi nafkah kepada keluarga yakni, istri, anak-anak, dan tanggungan lainnya.

3. Memenuhi hajat masyarakat

Jual beli sangatlah penting perannya untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat yang telah menjadi keharusan bagi manusia, agar keperluan-keperluan dan tidak dapat dipenuhi dengan tangan-tangan orang lain. Demikian dalam masyarakat terdapat sikap gotong-royong, dan saling menolong sesama manusia.

4. Sarana ibadah

Melalui jual beli seseorang dapat mengumpulkan hasil atas keuntungan yang sasarannya adalah ibadah, salah satunya adalah menunaikan ibadah haji dan ibadah tersebut jelas memerlukan biaya.²⁷

²⁶Ya'qub Hamzah, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, (Bandung: Di Ponogoro, 1999). hal. 42

²⁷Ya'qub Hamzah, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, (Bandung: Di Ponogoro, 1999). hal. 43

5. Sadaqah

Sadaqah sangatlah penting untuk fakir miskin yang merupakan kewajiban yang dituntut oleh agama. Allah SWT menyuruh agar umatnya dapat mengulur tangan untuk bersedekah kepada kaum duafa, maka dari itu ada baiknya menyisihkan sebagian harta untuk saudara-saudara yang kurang mampu untuk dibantu.

6. Menolak kemungkaran

Diantara tujuan berniaga atau perdagangan adalah berusaha menolak kemungkaran yang mungkin dapat menjadi pada diri orang yang menganggur. Dengan bekerja dan berusaha berarti menghilangkan salah satu sifat dan sikap yang buruk berupa kemalasan dan pengangguran, sebab adanya menghambat keadaan yang negative.

Apabila kondisi sosial menjadi sejahtera, maka sejumlah kemungkaran maka yang lainnya dapat dihilangkan sama sekali, seperti pencurian, perampokan, perjudian, korupsi, dan lain sebagainya. Perbuatan-perbuatan buruk itu dapat timbul dan berkembang dalam situasi dan sosial yang melarat dan ketiadaan lapangan kerja.²⁸

F. Murabahah

1. Pengertian Murabahah Menurut Bahasa, Istilah, dan Dewan Syariah Nasional

²⁸Ya'qub Hamzah, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, (Bandung: Di Ponogoro, 1999). hal. 42-48

Murabahah secara bahasa, kata murabahah berasal dari kata (Arab) rabaha, yurabihu, murabahatan, yang berarti untung atau menguntungkan, seperti ungkapan “tjاراتun rabihiah, wa baa’u asy-syai murabahatan”, artinya perdagangan yang menguntungkan, dan, menjual sesuatu barang yang memberi keuntungan.²⁹ Kata murabahah juga berasal dari kata ribhun atau rubhun yang berarti tumbuh, berkembang, dan bertambah.³⁰

Murabahah secara istilah, menurut fuqaha (para ahli hukum Islam), pengertian murabahah adalah “al-bai’ bira ‘sil maal waribhun ma’lum” artinya jual beli dengan harga pokok ditambah keuntungan yang diketahui.³¹ Ibn Jazi menggambarkan jenis transaksi ini “penjual barang memberitahukan kepada pembeli harga barang dan keuntungan yang akan diambil dari barang tersebut”.³² Para fuqaha mensifati murabahah sebagai bentuk jual beli atas dasar kepercayaan (dhaman buyu’ al-amanah). Hal ini mengingatkan penjual percaya kepada pembeli yang diwujudkan dengan menginformasikan harga pokok barang yang akan dijual berikut keuntungannya kepada pembeli.³³

Menurut Dewan Syariah Nasional, murabahah, yaitu menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.³⁴ Murabahah menurut Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah adalah akad pembiayaan suatu

²⁹ Asy-Syihab al-Jundi, *Al-‘aqdu al-Murabahah baina al-Fiqh al-Islami wa al-Ta’amuli al-Mashrafi*, Saudi Arabia: Dar al-Nahdhah al-Arabiyyah, 1986, hal. 15

³⁰ Muhammad Usman Syubair, *Al-Mu’amalat al-Muliyah al-Mu’ashirah fi al-Fiqh al-Islami*, Yordsn: Dar al-Nafais, 1996, hal. 216

³¹ Ibn Qudamah, *Al-Mugni*, juz IV, hal. 199

³² Muhammad Usman Syubair, *ob.cit*, hal. 217

³³ *Ob.cit*

³⁴ Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000: *Murabahah*

barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang sepakati.

2. Rukun Murabahah

Rukun murabahah adalah sama dengan rukun jual belipada umumnya, yaitu adanya penjual (al-bai'), pembeli (al-musyitari'), barang yang dibeli (al-mabi'), harga(al-tsaman), dan sighthat (ijab-qabul).

3. Dasar Hukum Murabahah

Karena murabahah ini merupakan salah satu bentuk jual beli, mayoritas ulama berpendapat bahwa dasar hukum murabahah ini sama seperti dalam dasar hukum jual beli pada umumnya. Diantara dasar hukum yang digunakan jumhul ulama adalah Al-Qur'an dan Hadis Rasulullah SAW. Ayat-ayat Al-Qur'an yang dimaksud adalah sebagai tentang dalam Al-Qur'an QS. An-Nisa (4): 29, QS. Al-Baqarah (2): 275, QS. Al-Muzzammil (73): 20, dan QS. Al-Baqarah (2): 198.

Hadis riwayat Ibn Majah:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلث فيهن البركة، البيع الى اجل،
والمقارضة، واخلى ط البر بالشعير، للبيت ل للبيع

Dari Suhaib al-Rumi r.a, bahwa Rasulullah SAW, bersabda: "Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkatan: jual beli secara tangguh, muqaradhan (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual". (HR. Ibn Majah).

Bagi Jumhur ulama, murabahah adalah salah satu jenis jual beli yang dihalalkan oleh syara. Oleh sebab itu, secara umum ia tunduk kepada rukun dan syarat jual beli murabahah ini, yaitu:³⁵

- a. Penjual hendaknya menyatakan modal yang sebenarnya bagi barang yang hendak dijual.
- b. Pembeli setuju dengan keuntungan yang ditetapkan oleh penjual sebagai imbalan dari harga perolehan atau harga beli barang, yang selanjutnya menjadi harga jual barang secara murabahah.
- c. Sekiranya ada ketidakjelasan atau ketidakcocokan masalah harga jual beli, maka pihak pembeli boleh membatalkan akad yang telah dijalankan, sehingga bubarlah jual beli secara murabahah tersebut.
- d. Barang yang dijual secara murabahah bukan barang ribawi.

³⁵ Prof. Dr. H. Fathurrahman Dhamil, M.A, dalam buku Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013) Cet 2, hal. 112

BAB III

PROFIL PERSEROAN TERBATAS PEGADAIAN (PERSERO) CABANG SEKIP KOTA PALEMBANG

A. Profil Perseroan Terbatas Pegadaian (Persero) Cabang Sekip Kota Palembang

PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sekip Kota Palembang terletak di Jalan Mayor Salim Batubara No. 298 D, 20 Ilir D II, Kemuning, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30164. Kantor Pegadaian Cabang Sekip hingga kini masih beroperasi dengan dibawah kepemimpinan Bapak Ahmad Farchan, SE. Pada Kantor Pegadaian Cabang Sekip Kota Palembang ini yang menjadi lokasi penelitian.

1. Sejarah Singkat

Era Kolonial

Sejarah Pegadaian dimulai pada saat Pemerintahan Belanda (VOC) mendirikan Bank Van Leening yaitu lembaga keuangan yang memberikan kredit dengan sistem gadai, lembaga ini pertama kali didirikan di Batavia pada tanggal 20 Agustus 1746.

Ketika Inggris mengambil alih kekuasaan Indonesia dari tangan Belanda (1811-1816), Bank Van Leening milik pemerintah dibubarkan, dan masyarakat diberi keleluasaan untuk mendirikan usaha Pegadaian asal mendapat lisensi dari Pemerintah Daerah setempat *licentie stelsel*. Namun metode tersebut berdampak buruk pemegang lisensi menjalankan praktek *rentenir* atau *lintah darat* yang dirasakan kurang menguntungkan pemerintah berkuasa (Inggris).

Oleh karena itu metode *licentie stelsel* diganti menjadi *pacth stelsel* yaitu pendirian Pegadaian diberikan kepada umum yang mampu membayar pajak yang tinggi kepada pemerintah daerah.

Pada saat Belanda berkuasa kembali, *pacth stelsel* tetap dipertahankan dan menimbulkan dampak yang sama. Pemegang hak ternyata banyak melakukan penyelewengan dalam menjalankan bisnisnya. Selanjutnya pemerintah Hindia Belanda menerapkan apa yang disebut dengan *cultur stelsel* di mana dalam kajian tentang Pegadaian saran yang dikemukakan adalah sebaiknya kegiatan Pegadaian ditangani sendiri oleh pemerintah agar dapat memberikan perlindungan dan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan *Staatsblad* No. 131 tanggal 12 Maret 1901 didirikan Pegadaian Negara pertama di Sukabumi, Jawa Barat. Selanjutnya setiap tanggal 1 April diperingati sebagai hari ulang tahun Pegadaian.

Pada masa pendudukan Jepang gedung kantor pusat Jawatan Pegadaian yang terletak di Jalan Kramat Raya 162, Jakarta dijadikan tempat tawanan perang dan kantor pusat Jawatan Pegadaian dipindahkan ke Jalan Kramat Raya 132. Tidak banyak perubahan yang terjadi pada masa pemerintahan Jepang baik dari sisi kebijakan maupun struktur organisasi Jawatan Pegadaian. Jawatan Pegadaian dalam bahasa Jepang disebut *Sitji Eigeikyuku*, Pimpinan

Jawatan Pegadaian dipegang oleh orang Jepang yang bernama Ohno-San dengan wakilnya orang pribumi yang bernama M. Saubari.³⁶

2. Era Kemerdekaan

Pada masa awal pemerintahan Republik Indonesia, kantor Jawatan Pegadaian sempat pindah ke Karanganyar, Kebumen karena situasi perang yang kian memanas. Agresi militer Belanda II memaksa kantor Jawatan Pegadaian dipindah ke Magelang. Pasca perang kemerdekaan kantor Jawatan Pegadaian kembali lagi ke Jakarta dan Pegadaian dikelola oleh Pemerintah Republik Indonesia.

Dalam masa ini, Pegadaian sudah beberapa kali berubah status, yaitu sebagai Perusahaan negara (PN) sejak 1 Januari 1961, kemudian berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 1969 menjadi Perusahaan Jawatan (Perjan), dan selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1990 (yang diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah No. 103 tahun 2000) berubah lagi menjadi Perusahaan Umum (Perum). Kemudian pada tahun 2011, perubahan status kembali terjadi yakni dari Perum menjadi Perseroan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.51 Tahun 2011 yang ditandatangani pada 13 Desember 2011. Namun demikian, perubahan tersebut efektif setelah anggaran dasar diserahkan ke pejabat berwenang yaitu pada 1 April 2012.³⁷

³⁶"*Sejarah Pegadaian era kolonial*", www.pegadaian.co.id (diakses pada tanggal 9 desember 2016)

³⁷"*Sejarah Pegadaian era kemerdekaan*" www.pegadaian.co.id (Diakses tanggal 9 desember 2016)

B. Visi Dan Misi

Adapun Visi dan Misi PT. Pegadaian (Persero) sebagai berikut:

Visi

Sebagai solusi bisnis terpadu terutama berbasis gadai yang selalu menjadi market leader dan mikro berbasis fidusia menjadi yang terbaik untuk masyarakat menengah kebawah.

Penjelasan Visi :

Pegadaian dapat memberi solusi kebutuhan dana melalui produk pembiayaan, kelebihan dana dengan produk investasi emas, dan kebutuhan percepatan transaksi keuangan melalui produk jasa *multi payment online* dan *remittance*.

Misi

1. Memberikan pembiayaan yang tercepat, termudah, aman dan selalu memberikan pembinaan terhadap usaha golongan menengah kebawah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
2. Memastikan pemerataan pelayanan dan infrastruktur yang memberikan kemudahan dan kenyamanan di seluruh Pegadaian dalam mempersiapkan diri menjadi pemain regional dan tetap menjadi pilihan utama masyarakat.
3. Membantu Pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan menengah kebawah dan melaksanakan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya perusahaan.

Penjelasan Misi :

Pegadaian dapat memberikan pelayanan cepat, mudah, aman dan dapat berperan sebagai pembina usaha mikro kecil, pegadaian dapat melayani masyarakat dengan standar pelayanan memadai yang didukung IT online diseluruh outletnya, pegadaian melalui pemberdayaan produk-produk dan aset-asetnya, ditujukan untuk meningkatkan profitabilitas perusahaan dan kesejahteraan masyarakat menengah ke bawah, seperti produk pembiayaan dan pembangunan pasar.³⁸

Dari uraian di atas penulis menyimpulkan bahwa adanya visi dan misi Pegadaian merupakan solusi bisnis berbasis gadai dan memberikan kemudahan untuk masyarakat menengah kebawah.

C. Struktur dan fungsi Perseroan Terbatas Pegadaian (Persero) Cabang Sekip

Struktur organisasi adalah kerangka kerja organisasi yang dengan kerangka kerjanya terbagi atas tugas-rugas pekerjaan, dikelompokkan, dan dikoordinasikan. Jadi struktur organisasi dapat diartikan sebagai kerangka dan susunan hubungan diantara fungsi, bagian atau posisi juga menunjukkan struktur sebagai tempat untuk menjalankan wewenang dan tanggung jawab terhadap atasan maupun bawahan dan memberikan stabilitas yang memungkinkan organisasi tetap hidup.

³⁸ Buku Laporan Tahunan 2014 Pegadaian, Tumbuh dan Berkembang Bersama Rakyat *Continuously Growing with The People*

Adapun fungsinya sebagai berikut :

1. Pimpinan Cabang

Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan kegiatan operasional administrasi dan keuangan kantor cabang dan unit pelayanan cabang (UPC) yang ada di bawahnya sesuai dengan kewenangannya.

2. Penaksir

Melaksanakan kegiatan penaksiran barang jaminan sesuai dengan kewenangannya secara, cepat, tepat, dan akurat.

3. Pengelola Agunan

Mengelola penyimpanan barang jaminan (baik jaminan emas, perhiasan atau barang jaminan lain) serta dokumen lainnya dengan cara menerima, menyimpan, merawat, dan mengeluarkan serta mengadministrasikannya sesuai dengan kewenangan dan peraturan yang berlaku.

4. Kasir

Melakukan pekerjaan penerimaan dan pembayaran uang serta melaksanakan tugas administrasi keuangan di kantor Cabang atau UPC sesuai dengan kewenangan.

5. Satpam

Menjaga keamanan kantor agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan membantu para nasabah jika mengalami kesulitan dan kebingungan.

6. Driver

Menghantar kemana pun pegawai yang ada di Pegadaian Cabang Sekip baik itu kepala cabang, penaksir, pengelola agunan, dan kasir selagi hal yang berhubungan dengan pekerjaan di Kantor Pegadaian Cabang Sekip.

7. Office Boy

Menjaga kebersihan dan kerapian di kantor cabang pagi hari sebelum kegiatan di mulai, merapikan peralatan kerja yang akan digunakan, dan membantu staf jika diperlukan demi kelancaran kegiatan kerja.

D. Produk dan Jasa

Sebagai lembaga non Bank yang berfungsi majemuk, maka dalam menjalankan kegiatan usahanya PT. Pegadaian mempunyai beberapa produk dan jasa yang dapat dimanfaatkan masyarakat. Adapun produk dan jasa yang ada di PT. Pegadaian Cabang Sekip Kota Palembang yaitu, berupa:

1. Ar-rahn (Gadai Syariah)

Ar-rahn adalah produk jasa dan gadai yang berlandaskan pada prinsip-prinsip Syariah, dimana nasabah hanya akan dipungut biaya administrasi dan Ijarah (biaya jasa simpan dan pemeliharaan barang jaminan) berupa, emas, berlian, elektronik, dan kendaraan bermotor.

2. Arrum (Ar-rahn Untuk Usaha Mikro Kecil)

Arrum adalah bentuk pinjaman prinsip syariah bagi para pengusaha mikro dan kecil untuk keperluan pengembangan usaha dengan sistem pengembalian secara angsuran dan menggunakan jaminan BPKB motor atau mobil.

3. Mulia (Murabahah Logam Mulia Untuk Investasi Abadi)

Logam mulia atau emas mempunyai berbagai aspek yang menyentuh kebutuhan manusia disamping memiliki nilai estetis yang tinggi juga merupakan jenis investasi yang nilainya sangat stabil, likuid, dan aman secara rill. Mulia (Murabahah logam mulia untuk investasi abadi) memfasilitaskan kepemilikan emas batangan melalui penjualan logam mulia oleh pegadaian kepada masyarakat secara tunai dan atau dengan pola angsuran dengan proses cepat dalam jangka waktu tertentu yang fleksibel. Akad mulia menggunakan akad murabahah dan rahn.

4. Amanah

Amanah adalah kredit pembiayaan untuk kendaraan bermotor.

Berdasarkan uraian di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa Kantor Pegadaian Cabang Sekip Kota Palembang didirikan untuk mengantisipasi pesaing yang telah membuka Gadai Syariah Bank Syariah dan untuk memenuhi kebutuhan nasabah. Disamping itu juga, PT. Pegadaian Cabang Sekip mempunyai beberapa produk dan jasa yang dapat digunakan masyarakat, seperti Ar-rahn (gadai syariah), Arrum (Ar-rahn untuk usaha mikro kecil), Mulia (Murabahah logam mulia untuk investasi abadi), dan amanah.

E. Kegunaan Pegadaian

1. Bagi Nasabah

Kegunaan utama yang diperoleh oleh nasabah yang meminjam dari Perum Pegadaian adalah ketersediaan dana dengan prosedur yang relatif lebih sederhana dan dalam waktu yang lebih cepat terutama apabila dibandingkan dengan kredit perbankan. Disamping itu, mengingat jasa yang ditawarkan oleh Perum Pegadaian tidak hanya jasa Pegadaian, maka nasabah juga dapat memperoleh manfaat antara lain:

- a. Penaksiran nilai suatu barang bergerak dari pihak atau institusi yang telah berpengalaman dan dapat dipercaya.
- b. Penitipan suatu barang bergerak pada tempat yang aman dan dapat dipercaya.

2. Bagi Perum Pegadaian

Kegunaan yang diharapkan dari Perum Pegadaian sesuai jasa yang diberikan kepada nasabahnya adalah:

- a. Penghasilan yang bersumber dari sewa modal yang dibayarkan oleh peminjam dana.
- b. Penghasilan yang bersumber dari ongkos yang dibayarkan oleh nasabah memperoleh jasa tertentu dari Perum Pegadaian.
- c. Pelaksanaan misi Perum Pegadaian sebagai suatu Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dalam bidang pembiayaan berupa pemberian bantuan kepada masyarakat yang memerlukan dana dengan prosedur dan cara yang relatif sederhana.

- d. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1990, laba yang diperoleh oleh Perum Pegadaian digunakan untuk Dana pembangunan semesta (55%), cadangan umum (20%), cadangan tujuan (5%), dana sosial (20%).³⁹

³⁹“Kegunaan Pegadaian”, <http://www.pegadaian.co.id> (diakses pada tanggal 15 November 2016)

BAB IV

SISTEM JUAL BELI KREDIT LOGAM MULIA DI PERSEROAN

TERBATAS PEGADAIAN (PERSERO) CABANG SEKIP

KOTA PALEMBANG

A. Sistem Jual Beli Logam Mulia Secara Kredit di Pegadaian Cabang Sekip Kota Palembang

Logam Mulia memiliki berbagai aspek yang menyentuh kebutuhan manusia, selain memiliki nilai estetis yang tinggi juga merupakan jenis investasi yang nilainya stabil (investasi yang nilainya tetap), likuid (investasi yang nilainya mudah dicairkan menjadi kas untuk memenuhi kas tanpa kerugian yang berarti), dan aman secara riil (investasi yang nilainya aman secara nyata).

Dalam rangka, memfasilitasi kebutuhan masyarakat, Pegadaian Cabang Sekip Palembang menawarkan produk MULIA untuk menjual emas batangan secara tunai maupun kredit dengan jangka waktu tertentu, Fleksibel (mudah dan cepat) dengan akad murabahah (perjanjian jual beli antara pegadaian dan nasabah) dan rahn (perjanjian akad pinjam meminjam dengan penyerahan barang sebagai tanggungan utang).⁴⁰

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang satu ini menghadirkan program pembelian Logam Mulia dengan cara mengangsur. Program yang dinamakan Mulia ini menawarkan Logam Mulia produksi Perseroan Terbatas

⁴⁰ “Sistem jual beli kredit Logam Mulia di Pegadaian” www.Pegadaian.co.id (diakses pada tanggal 20 Des 2016)

Antam dengan beberapa pilihan berat dari yang terkecil 5 gram hingga terberat mencapai 1 Kg.⁴¹

Beli Logam Mulia di Pegadaian memang bisa diangsur layaknya kredit kendaraan bermotor. Akan tetapi, bedanya jika kredit motor, setelah membayar uang muka dan angsuran pertama maka motor akan diberikan sedangkan jika kredit emas di Pegadaian barang baru diserahkan setelah lunas.

Dalam mekanisme pembiayaan Mulia adalah pegadaian membiayai pembelian barang berupa emas batangan yang dipesan oleh nasabah atau pembeli kepada *Supplier* (seseorang yang menjalankan usaha menyalurkan atau memasarkan sesuatu barang (produk) tertentu dalam jangka waktu tertentu). Pembelian barang oleh nasabah dilakukan dengan sistem pembayaran tangguh. Dalam praktiknya, pegadaian membelikan barang yang diperlukan nasabah atas nama Pegadaian. Pada saat yang bersamaan, Pegadaian menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga pokok ditambah sejumlah keuntungan untuk dibayar oleh nasabah dalam jangka waktu tertentu.


Kemudian emas tersebut dijadikan jaminan untuk pelunasan sisa hutang nasabah kepada pihak Pegadaian. Setelah semua sisa hutang nasabah lunas, maka emas Logam Mulia beserta dokumennya diserahkan kepada nasabah. Emas tersebut dijadikan barang jaminan agar menghindari tindakan baik perdata maupun pidana⁴².

⁴¹Wawancara dengan Yepta. T sebagai pegawai di PT. Pegadaian (Perero) Cabang Sekip Kota Palembang pada tanggal 21 Des 2016

⁴²Wawancara dengan Achmad Farchan sebagai Pimpinan Cabang di PT. Pegadaian (Perero) Cabang Sekip Kota Palembang pada tanggal 23 Des 2016

Untuk pengambilan barang jaminan apabila angsuran telah lunas jika nasabah yang melakukan akad tidak bisa mengambil objek jual beli tersebut maka bisa diwakilkan oleh orang lain tetapi harus ada surat kuasa atas izin pengambilan objek jual beli.

Alur Pembiayaan Mulia



Keterangan :

1. Nasabah melakukan akad jual beli dengan pihak Pegadaian bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli melakukan negoisasi.
2. Pegadaian melakukan pembelian barang ke supplier sesuai pesanan pembeli.
3. Supplier mengirimkan barang kepada Pegadaian.
4. Pegadaian menyerahkan barang pesanan kepada nasabah apabila pembayaran telah lunas.⁴³

Persyaratan MULIA

1. Menyerahkan Fotocopy KTP
2. Menyerahkan Fotocopy Kartu Keluarga (KK)
3. Mengisi Formulir Aplikasi Mulia
4. Menyerahkan uang muka

⁴³Wawancara dengan Joko MK Nugroho sebagai Penaksir di PT. Pegadaian (Perero) Cabang Sekip Kota Palembang pada 30 Des 2016

5. Menandatangani akad MULIA

Adapun prosedur pembiayaan MULIA adalah sebagai berikut:

1. Nasabah datang ke Pegadaian Cabang Sekip Kota Palembang untuk melakukan jual beli emas Logam Mulia dengan pembiayaan MULIA.
2. Nasabah menyerahkan KTP dan Kartu Keluarga (KK).
3. Petugas menyerahkan formulir persetujuan pembiayaan MULIA.
4. Nasabah menyerahkan uang muka minimal sebesar 20% dari emas Logam Mulia.
5. Apabila pembayaran dilakukan secara angsur, maka petugas menyerahkan formulir perjanjian akad MULIA yang didalamnya meliputi akad yaitu murabahah dan rahn.
6. Kedua belah pihak menandatangani perjanjian dan Logam Mulia akan diterima nasabah setelah nasabah melunasi hutang pembeliannya.⁴⁴

Komponen-komponen yang diperhitungkan dalam pembelian emas (Logam Mulia) secara kredit di Pegadaian adalah sebagai berikut:⁴⁵

1. Harga

Harga yang dimaksud adalah harga perolehan dari emas batangan yang akan kita beli. Acuan harga yang digunakan oleh Pegadaian harga dari PT. ANTAM. Pada prinsipnya, ketika kita melakukan pembelian secara kredit, sebenarnya pihak Pegadaian langsung membelikan emas batangan di ANTAM. Pihak Pegadaian akan menutup kekurangan dana terlebih dahulu dan menyimpan

⁴⁴Lihat www.Pegadaian.co.id pada tanggal 29 Des 2016

⁴⁵Wawancara dengan Joko MK Nugroho sebagai Penaksir di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sekip Kota Palembang 24 Des 2016

emas yang mereka beli. Emas tersebut baru akan diserahkan kepada kita pada saat kita berhasil melunasi pembayaran.

2. Margin

Margin merupakan keuntungan yang menjadi hak pihak Pegadaian atas jasa meminjamkan sebagian dana kepada kita untuk membeli emas batangan. Jika pembelian secara Tunai, besar margin keuntungan yang menjadi hak pihak Pegadaian adalah 3 % dari harga perolehan. Jika kita membeli secara kredit, besar margin yang disyaratkan Pegadaian adalah 6 % untuk jangka waktu pinjaman dana 6 bulan dan 12% untuk jangka waktu pinjaman dana selama 12 bulan.

3. Biaya Administrasi

Biaya administrasi merupakan biaya yang dibebankan kepada nasabah oleh Pegadaian syariah sebesar Rp 50.000 ribu untuk setiap transaksi.

4. Pembayaran Awal (DP)

Pembayaran awal ini menunjukkan keseriusan kita dalam mengajukan pembiayaan. Dalam kasus pembelian emas batangan ini, besarnya pembayaran awal sebesar 25% dari harga perolehan ditambah biaya administrasi.

5. Angsuran

Angsuran adalah sejumlah dana yang harus kita bayarkan secara rutin tiap bulan untuk melakukan usaha pelunasan dari emas batangan telah kita beli. Angka angsuran ini kita dapatkan dari besarnya biaya perolehan dikurangi dengan DP kemudian dibagi jangka waktu yang kita inginkan. Jangka angsuran

yang bisa kita pilih untuk melakukan pembelian emas batangan secara kredit di Pegadaian adalah 6 bulan atau 12 bulan.⁴⁶

Dari uraian diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa pihak Pegadaian telah menjelaskan secara rinci kepada calon nasabah yang akan melakukan pembelian Logam Mulia di Pegadaian mulai dari alur pembiayaan Mulia, Persyaratan Mulia, dan komponen-komponen perhitungan dalam pembelian emas (Logam Mulia) secara kredit. Maka hal ini, tidak menimbulkan sifat berburuk sangka dari kedua belah pihak

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Jual Beli Kredit Logam Mulia

Manusia merupakan makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain dalam berbagai hal, termasuk dalam hal melakukan kegiatan ekonomi dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia tidak mungkin bisa memenuhi kebutuhan hidupnya seorang diri, mengingat begitu banyak serta beragamnya kebutuhan itu sendiri. Keterbatasann manusia akan mendorong untuk berhubungan satu sama lain dalam pemenuhan kebutuhannya, baik dengan bekerja sama, melakukan tukar-menukar barang maupun dengan cara melakukan jual beli dan lain sebagainya.

Jual beli disebut *ba'i* dalam bahasa arab *ba'i* adalah suatu transaksi yang apakah hukumnya haram atau muba yang dilakukan oleh pihak penjual dan pembeli terhadap suatu barang yang disepakatinya.⁴⁷ Perkata jual beli terbagi menjadi dua suku kata “Jual dan Beli”. Sebenarnya kata jual beli memiliki arti

⁴⁶ Komponen-komponen yang diperhitungkan dalam pembelian emas, www.pegadaian.co.id (diakses pada tanggal 20 Desember 2016)

⁴⁷ Zainuddin, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta : Sinar Grafika, 2006), hal. 143

perbuatan menjual, sedangkan kata beli menunjukkan adanya perbuatan membeli. Dengan demikian perkataan jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa, yaitu adanya satu pihak menjual dan satu pihak membeli, maka dalam hal ini terjadilah bahwa dalam perjanjian jual beli terlibat dua pihak yang ingin menukar atau melakukan kegiatan.⁴⁸

Secara Lughowi, pengertian jual beli yaitu saling menukar atau pertukaran menurut pengertian syariat Islam, jual beli adalah pertukaran harta tertentu dengan kata lain berdasarkan keridhaan, atau memindahkan hak milik berdasarkan persetujuan dan hitungan materi.⁴⁹

Dengan pengertian diatas, dapat disimpulkan jual beli terjadi dengan cara:

1. Pertukaran harta antara dua pihak atas dasar sukarela

Pertukaran harga atas dasar saling saling rela, tentu akan timbul pertanyaan apakah yang dimaksud dengan harta? Harta adalah semua yang dimiliki dan dapat dimanfaatkan.⁵⁰

2. Memindahkan hak milik dengan ganti yang dapat dibenarkan yaitu berupa alat tukar yang diakui sah dalam lalu lintas perdagangan.

Menukarkan suatu barang dengan barang lain artinya hubungan hukum akan terjadi jika masing-masing pihak yang berkepentingan berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya dalam suatu objek tertentu. Proses tukar menukar dilakukan dalam arti pihak pertama melepaskan dan menyerahkan

⁴⁸Indika Sari, *Pelaksanaan Jual Beli Pakaian Secara Kredit Di Kalangan Desa Tanjung Lalang Kecamatan Payaraman Kabupaten Ogan Ilir Di tinjau dalam Fiqih Muamalah*, (skripsi UIN raden fatah Palembang, 2016) hal 43

⁴⁹Sayyid, Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 4*, (Jakarta: PT. Nada Cipta Raya, 2008) hal. 121

⁵⁰Ibid, hal 47

hak miliknya kepada pihak lain dengan menerima hak milik kedua, sedangkan pihak kedua melepaskan hak miliknya dengan jalan menyerahkan kepada pihak pertama. Jual beli merupakan tolong menolong antar sesama manusia. Yang mempunyai landasan yang kuat dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW.⁵¹

QS. Al-Maidah : 2

ولا تعاوا على الاثم والعدون واتقوا الله شديد العقاب

“Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa, dan Jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah Swt, Sesungguhnya Allah Swt amat berat siksa-Nya. (QS. Al-Maidah: 2)

Secara umum, jual beli secara kredit diperbolehkan oleh syariat. Hal ini berdasarkan pada firman Allah SWT:

يا ايها الذين امنوا اذا تدا ينتم بد بين الى اجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كا

تب بالعدل

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.” (QS. Al-Baqarah: 282).

Banyak sekali produk-produk yang ditawarkan di PT. Pegadaian (Persero)

Cabang Sekip Palembang ini salah satunya adalah Jual beli Logam Mulia secara kredit dengan mensyaratkan penyerahan barang jaminan (marhun) oleh

⁵¹Indika Sari, *Pelaksanaan Jual Beli Pakaian Secara Kredit Di Kalangan Desa Tanjung Lalang Kecamatan Payaraman Kabupaten Ogan Ilir Di tinjau dalam Fiqih Muamalah*, (skripsi UIN raden fatah palembang, 2016) hal 45

nasabah (rahin) kepada PT. Pegadaian (murtahin). Sehingga dalam transaksi ini. Pihak Pegadaian menggunakan dua akad perjanjian yaitu :

1. Akad murabahah, yaitu akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Sehingga akad murabahah ini merupakan akad tijarah, yaitu akad yang dipergunakan dengan tujuan untuk mencari keuntungan dan laba ketika bertransaksi.
2. Akad rahn, yaitu menahan harta milik nasabah sebagai jaminan atas pinjaman (hutang) yang diterimanya, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk mengambil kembalikan seluruh atau sebagian piutangnya. Dengan akad ini PT. Pegadaian menahan barang yang menjadi objek transaksi.

status barang yang dibeli secara kredit dan dijadikan jaminan memang ada ikhtilaf di kalangan ulama. Ada yang perbolehkan dan ada juga tidak. Yang mengatakan barang yang dibeli secara kredit tidak boleh dijadikan jaminan adalah Imam as-Syafi'i, dalam satu riwayat.

Dalam kitab Al-Hawi al-Kabir, sebagaimana dinukil oleh al-Marudi, Imam as-Syafi'i menyatakan:

ولوا شرطاً ان يكون المبيع نفسه رهناً, فالبيع مفسوخ من قبل انه لم يملكه

المبيع الا بان يكون محبوباً على المشتري

Kalau penjual-pembeli menyatakan agar barang yang dibeli tersebut sebagai agunan (jaminan), maka akad jual-beli tersebut batal, dari aspek bahwa barang yang dibeli tersebut berstatus tersandera bagi pembelinya.⁵²

Alasan batalnya agunan seperti ini ada dua :

1. Ini merupakan gadai (rahn), sebelum menjadi hak milik barang yang dibeli bisa dilakukan dengan akad dan terjadinya perpisahan dari majelis akad, atau dengan akad saja. Adapun akad rahn di sini terjadi terhadap barang yang dibeli sebelum terjadinya dua hal ini, maka status rahn tersebut terjadi sebelum barangnya dimiliki. Padahal rahn terhadap sesuatu sebelum dimiliki jelas batal.
2. Akad rahn meniadakan dijaminkannya harga yang dibayarkan, karena rahn ini merupakan akad amanah. Jika harga dijadikan agunan, maka sebenarnya yang diagunkan itu bukanlah harganya, melainkan nilainya. Masalahnya, ketika akad rahn dilakukan, barang belum diserahkan, sehingga harganya juga belum diterima. Sebab, ketika barang yang dijual tersebut diagunkan sebelum diserahkan kepada pembeli, berarti penjualnya mendapatkan agunan berupa harga (saman). Padahal barang yang diagunkan dengan harga, tidak wajib dijamin dengan harga pula. Konsekuensinya, di sini ada syarat agunan yang bertentangan, karena itu syarat tersebut jelas batal.

adapun jual belinya dinyatakan batal, juga bisa dikembalikan pada dua alasan:

1. Akad jual beli mengharuskan diteruskannya barang yang dibeli, sedangkan akad rahn, mengharuskan barang harus ditahan. Jika barang yang dijual

⁵² Muhammad bin hasan al-Marudi, Al-Hawi al-Kabir fi al-Fiqh as-Syafii, VII, (Beirut :Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.t.), 296

disyaratkan sebagai agunan, maka syarat tersebut akan menanggukkan penyerahan barang dijual. Padahal jual beli yang mensyaratkan penanggukan penyerahan barang yang dijual statusnya batil.

2. Jual beli juga meniscayakan terjadinya pemindahan manfaat barang yang dibeli kepada pembelinya, sebagaimana pemindahan hak miliknya. Jika barang yang dibeli atau dijual tersebut dijadikan agunan, maka manfaatnya jelas tidak bisa dipindahkan, sehingga jual beli seperti ini jelas-jelas batil.

Jadi alasan tidak diperbolehkannya menjaminkan barang objek jual beli adalah karena syarat yang menyalahi konsekuensi akad (*muqtadha al 'aqad*), yakni hak kepemilikan dan melakukan tasharruf (perbuatan hukum) seperti jual beli atau hibah oleh pembeli.

Terkait dengan jual beli yang dilakukan secara tangguh (*muajjal*) atau mencicil (*taqsuth*), sebagian ulama menyatakan bahwa kepemilikan pembeli atas barang tersebut belum sempurna (*gahiru al-milkiyah at-tamah*) dan penjual pun diperbolehkan meminta jaminan kepada pembeli atas hutangnya. Adapun pendapat yang membolehkan menjaminkan barang objek jual beli ini berlandaskan hadits yang diriwayatkan dari 'Aisyah r.a, bahwasannya berkata:

ان النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما من يهودى الى اجل فر هنه د

رعه

Artinya: "Sesungguhnya Rasulullah saw membeli makanan dari seorang Yahudi dan beliau menjadikan baju besinya sebagai jaminan. (HR. Bukhari dan muslim).⁵³

⁵³ Faisal bin abd al-azizi al-mubarak, mukhtasar nailul authar, terj. A. Qadir, dkk, 1785

Dalam kaitannya dengan transaksi jual beli secara tangguh atau kredit, maka penjual boleh meminta jaminan kepada pembeli atas hutangnya. Asy-Syari tidak memberikan ketentuan secara eksplisit tentang status jaminan, apakah jaminan tersebut adalah barang yang dibeli secara kredit atau barang yang lain. Bahkan sebagian ulama membolehkan pencantuman syarat dalam akad untuk menjual baarang yang (gadai) ketika pembeli tidak bisa membayar hutangnya pada saat jatuh tempo dan ia tidak memapu melunasi hutangnya.

فاذا اشترط بيع الرهن عند حلول الاجل جاز هذا الشرط و كان من حق المره
هن ان يبيعه – فقه السنة

“Jika penjual menetapkan syarat untuk menjual barang jaminan (gadai) ketika jatuh tempo (dimana pembeli tidak bisa membayar hutangnya), maka syarat seperti ini diperbolehkan, dan merupakan hak murtahin (penerima barang gadai) untuk menjual barang jaminan (gadai)”.⁵⁴

Pendapat ulama terkait dengan hal ini, sebagai berikut:

Pendapat Ulama Madzhab maliki:

واصل مذهب مالك في هذا انه يخوز ان يؤخذ الرهن في جميع الاثمان الو

اقعة في جميع البيوعات الا الصر فوراس المال في السلم المتعلق بالذمة , و

ذلك لان الصرف من شرطه التقابض

Diperbolehkan mengambil gadai pada seluruh jenis harga dalam beragam transaksi jual beli kecuali transaksi shaft (pertukaran mata uang) dan pokok harta dari transaksi salam yang terkait dengan tanggungan, karena syarat dalam transaksi sharf adalah adanya serah terima (taqabudh) pada majelis akad.⁵⁵

Pendapat Al-Alamah Ibn Al-Qayyim

⁵⁴ Syeikh Sayyid Sabiq, *Kitab Fiqh Sunnah*, Jilid 3, 137

⁵⁵ Ibn Rusyid, *Bidayatul Mujtahid Jilid 2*, Penerbit: Pustaka Azzam, 2013. hal. 221

يجوز رهن المبيع قبل قبضة على ثمنه في اصح الوجهين , كما يصح رهنه
قبل القبض بدين اخر غير ثمنه ومن غير البائع , بل رهنه على ثمنه اولى , فانه
يملك حبسه على الثمن بدون الرهن , فلان يصح حبسه على الثمن رهنا اولى
واحرى اغاثة اللهفان

Ibn Qayyim berkata: boleh menggadaikan barang yang dijual (kepada penjual) atas harganya (atas pembayaran secara mencicil atau tangguh) sebelum diserahterimakan menurut pendapat yang paling shahih dari 2 pendapat yang ada, sebagaimana boleh menggadaikan barang sebelum diserahterimakan atas hutang lain yang bukan termasuk harganya dan kepada selain penjual barang. Bahkan menjaminkan barang (kepada penjual) atas harganya (atas pembayaran secara mencicil atau tangguh) lebih utama, karena penjual memiliki hak menahan barang atas harganya (atas pembayaran secara mencicil atau tangguh) tanpa harus gadai. Maka diperbolehkan (penjual) menahan barang atas harganya adalah lebih utama dan lebih baik.⁵⁶

Di Indonesia mengenai pembiayaan emas ini disinggung dalam fatwa DSN-MUI Nomor. 77 tahun 2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai. Hal ini secara eksplisit membolehkan transaksi jual beli emas secara kredit atau cicilan. Meskipun harus diakui, sesungguhnya ulama tidak satu suara mengenai hal bolehnya transaksi ini, ada yang mengharamkan dan ada pula yang membolehkan. Ulama yang mengharamkan, melandaskan argumentasi pada keumuman hadits-hadits tentang riba, mereka menyatakan, emas dan perak adalah *saman* (harga, alat pembayaran uang), yang tidak boleh dipertukarkan secara angsuran maupun tangguh, karena hal itu menyebabkan riba, sedangkan yang membolehkan mereka menganggap bahwa emas sekarang bukanlah saman melainkan sebagai barang.

⁵⁶ Syekhul Islam Ibnul Qayyim Al-jauziyah, Ighasatul Lahfan, Jilid 2. 53

Persoalan baru muncul ketika emas yang dibeli dengan pembayaran tidak tunai atau kredit boleh dijadikan jaminan (rahn), artinya disini terdapat dua akad (*murabahah* dan *rahn*) dalam satu transaksi produk. Padahal dengan jelas ulama melarang adanya dua akad dalam transaksi yang berbeda, bahkan dalam satu transaksi sekalipun. Anehnya, pilihan model seperti ini dijustifikasi oleh fatwa DSN-MUI terutama pada poin batasan dan ketentuan jual beli emas secara tidak tunai atau kredit pada angka 2 yang berbunyi : “*emas yang dibeli dengan pembayaran kredit boleh dijadikan jaminan*”. Dengan demikian, definisi gadai seperti ini lebih bersifat qard (pembiayaan), bukan lagi sebagai collatera (jaminan). Akibatnya, pintu masuk ke arah spekulasi terbuka lebar dengan sendirinya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari bab-bab terdahulu dapat disimpulkan bahwa :

1. Sistem jual beli kredit logam mulia di PT. Pegadaian (Pesero) Cabang Sekip Kota Palembang sistem yang diterapkan secara umum praktik pelaksanaan pembiayaan emas ini menggunakan akad murabahah dengan syarat jaminan. Atau dengan kata lain menggunakan akad *murabahah* dan pengikatan agunan dengan menggunakan akad rahn (gadai). Dimana dalam pembiayaan ini diharuskan membayar uang awal sebesar 25 % dari harga barang objek dari jual beli dijadikan sebagai jaminan (marhun) dan penetapan denda keterlambatan pembayaran angsuran. Hal ini dalam bisnis dalam menghadapi resiko wanprestasi oleh nasabah.
2. Tinjauan Hukum Islam terhadap sistem jual beli kredit logam mulia di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sekip Kota Palembang dengan menerapkan sistem dimana Logam Mulia yang dibeli secara kredit akan dijadikan sebagai jaminan, merupakan hal yang tidak dilarang, dikarenakan pihak pegadaian sebagai pelaksana dari pembiayaan emas ini mempunyai dasar hukum yaitu Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor: 77/DSN-MUI/V/2010 tanggal 3 Juni 2010 tentang jual beli emas secara kredit. Dan dasar hukum dari Bank Indonesia melalui surat edaran Bank Indonesia Nomor: 14/16/Dpbs tanggal 31 mei 2012 perihal produk pembiayaan kepemilikan emas bagi bank syariah dan unit usaha

syariah. Namun jika dilihat dari pendapat ulama Syafi'iyah praktik jual beli tersebut akan menyebabkan penangguhan penyerahan barang yang dijual. Padahal jual beli yang mensyaratkan penangguhan penyerahan barang yang dijual statusnya batal. Selain itu jual beli juga meniscayakan terjadinya pemindahan manfaat barang yang dibeli kepada pembelinya, sebagaimana pemindahan hak miliknya. Jika barang yang dibeli atau dijual tersebut dijadikan agunan, maka manfaatnya jelas tidak bisa dipindahkan, sehingga jual beli seperti ini batal.

B. Saran

Dari hasil analisis yang dilakukan penulis, penulis memberikan saran kepada Pegadaian sebaiknya untuk memberikan sertifikat Logam Mulia agar si pembeli bisa mempunyai kepemilikan atas barang tersebut.

Semoga saran yang dituangkan penulis dapat membantu dalam permasalahan yang timbul pada sistem jual beli kredit logam mulia ini.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Al-Qur'anul Karim dan Terjemah.

Ali, M. Hasan. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo persada).

Azwar, Saifuddin. 2004. "*Metode Penelitian Cet V*". (Yogyakarta : Pustaka Pelajar).

Buku Pedoman Penulisan Skripsi. 2015. Palembang : Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang.

Buku Laporan Tahunan 2014 Pegadaian. Tumbuh dan Berkembang Bersama Rakyat *Continuously Growing with The People*.

Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000: Murabahah

Faisal bin Abd al-Azizi al-mubarak, mukhtasar nailul authar, ter A. Qadir, dkk

Ghazaly, Abdul Rahman, et al. 2010. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana.

Ghibtiah. 2015. *Fiqh Kontemporer*. Palembang: Karya Sukses Mandiri.

Ghofur, Abdul Anshori. 2010. *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia cet 1*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press).

Haroen, Nasrun. 2007. *Fiqh Muamalah Cet 2*. Jakarta: Gaya Media Pratama.

Hamzah, Ya'qub. 1999. *Kode Etik Dagang Menurut Islam*. (Bandung: Di Ponogoro).

Ibnu, Hajar Al-Asqalani. 2013. *Bulughul Maram Cet 1*. Jakarta: Gema Insani.

Labib. 2006. *Etika Bisnis Dalam Islam*. Surabaya: Bintang Pelajar Usaha Jaya.

Mardani. 2012. *Ayat-ayat dan Hadis Ekonomi Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Muhammad bin Hasan al-Marudi. *Al-Hawi al-Kabir fi al foqh as-Syafii VII*

Rusyid, Ibn. 2013. *Bidayatul Mujtahid Jilid 2*. (Jakarta: Pustaka Azzam)

Sabiq, Sayid. 2008. *Fiqh Sunnah Jilid 4*. Jakarta: PT. Nada Cipta Raya.

Sabiq, Sayyid. *Kitab Fiqh Sunnah jilid 3*. (Pustaka Azzam. 2013).

Suhendi, Hendi. 2014. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers.

Subekti. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. (Jakarta: PT. Pradnya Paramita).

Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif dan R & D*. Jakarta: PT. Alfabet.

Syafei, Rahmad. 2004. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.

Syeikhul Islam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *Ighasatul Lahfan*, jilid 2.

Thabrani, Ath. *Al-Mu'jam al Kabir*. (Darul Kutub al-Ilmiyyah).

Yusuf, A. Muri. 2014. *Metode Penelitian*. Jakarta: Prenada Media Grup.

Zainuddin. 2006. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika.

B. Internet

Hendryadi. <http://.teorionline.wordpress.com/service/metode-pengumpulan-data/>. Diakses pada tanggal 02-09-2016.

Lihat. <http://www.pegadaian.co.id/pegadaian-mulia.php>. diakses pada tanggal 31-08-2016

“Hikmah jual beli dalam Islam”, <http://www.trendilmu.com/2016/01/hikmah-jual-beli-dalam-Islam.html?m=1> (download: 3 April 2017)

Lazuardiirawan. (5 Februari 2012). 9 Januari 2017. <http://lazuardiirawan.wordpress.com/hukum-menjamin-barang-yang-diperoleh-secara-kredit/>.

C. Skripsi

Ni'amah, 2008. Dengan judul “*Respon Pemuka Agama Terhadap Jual Beli Kredit Barang “Yarnen” Di Desa Mukti Jaya Kec. Muara Talang Kab. Banyuasin*”.(Skripsi UIN Raden Fatah Palembang).

Rino, 2012. Dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam terhadap jual beli emas dengan cara tukar tambah di desa Perjito Kecamatan Gunung Megang Kabupaten Muara Enim*”.(Skripsi UIN Raden Fatah Palembang).

Yulia Supni Hartini, 1989. Dengan judul “*Persepsi Masyarakat Jual Beli Kredit Tanah*”.(Skripsi UIN Raden Fatah Palembang).

Indika Sari. 2016. *Pelaksanaan Jual Beli Pakaian Secara Kredit Di Kalangan Desa Tanjung Lalang Kecamatan Payaraman Kabupaten Ogan Ilir Di tinjau dalam Fiqih Muamalah*, (Skripsi UIN Raden Fatah Palembang).

D. Jurnal

Shobirin. 2015. “*Bisnis*”. *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam* (online), Volume 3 Number 2.

E. Wawancara

Tanggal 24 Des 2016. Maslahul Marhama. Pegawai PT. Pegadaian (Persero)
Cabang Sekip Kota Palembang.


Tanggal 21 Des 2016. Yepta. T. Pegawai PT. Pegadaian (Persero) Cabang
Sekip Kota Palembang.

Tanggal 23 Des 2016. Achmad Farchan Pegawai PT. Pegadaian (Persero)
Cabang Sekip Kota Palembang.

Tanggal 30 Des 2016. Joko MK Nugroho Pegawai PT. Pegadaian (Persero)
Cabang Sekip Kota Palembang.

STRUKTUR PERSEROAN TERBATAS PEGADAIAN (PERSERO)

CABANG SEKIP KOTA PALEMBANG



PERTANYAAN WAWANCARA

1. Bagaimana Sejarah PT. Pegadaian (Persero) ?
2. Bagaimana Visi dan Misi PT. Pegadaian (Persero) ?
3. Bagaimana Struktur Organisasi PT. Pegadaian (Persero) Cabang sekup kota palembang ?
4. Apa itu logam mulia ?
5. Apa keunggulan dari Logam Mulia ?
6. Berapakah harga logam mulia 1 gramnya ?
7. Akad yang bagaimana yang diterapkan dalam pembelian Logam Mulia ?
8. Ada berapa cara ingin memiliki logam mulia ?
9. Bagaimana persyaratan untuk membeli logam mulia ?
10. Bagaimana prosedur pembiayaan mulia ?
11. Komponen-komponen apa saja yang diperhitungkan dalam pembelian logam mulia ?
12. Bagaimana sistem yang diterapkan oleh pegadaian dengan objek jual beli kredit ?
13. Mengapa logam Mulia akan diserahkan setelah pelunasan ?

DAFTAR RESPONDEN

No	Nama	Alamat
1.	Achmad Farchan, SE	Jalan Orde Baru Sekip Ujung
2.	Joko NK Nugroho	Jalan Taman Bukit raflesia km 7 Palembang
3.	Maslahul Marhama	Jalan Tulung Bawang 3 No. 1225 Sako
4.	Yepta T	Komplek Sukarami Indah Kebun Bunga
5.	Dori	Jalan Angkatan 45 Lr. Rindu
6.	Juli Pahroji	Bukit Besar Palembang
7.	Andi Rasyir	Jalan Kadir Tkr Lr. Jambu Palembang
8.	Solihin	Jalan Mayor Salim Batubata Lr. Hanan
9.	Ricky	Bukit Besar Palembang
10.	Rahma	Jalan Kepandean

DAFTAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Zuhriah






Nim : 13170100

Fakultas : Syariah

Jurusan : Muamalah

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Jual Beli Kredit Logam Mulia Di PT. Pegadaian (Persero) (Studi Kasus Pegadaian Cabang Sekip Kota Palembang)

Pembimbing 1 : Drs. M. Syawaluddin ESA

No	Hari/Tanggal	Hal yang di Konsultasikan	Paraf
01	20/10 2016	Penyerahan Proposal	
02	22/10 2016	Revisi	
03	24/10 2016	Bimbingan Bab I	
04	09.04.17	- lihat dan tulis sesuai Pedoman Fikih Peristiwa sesuai Koreksi → yg sudah direvisi di Bab I, untuk konsultasi	
05	13.04.17	Apakah sudah ke mahasiswa	

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Zuhriah
Nim : 13170100
Fakultas : Syariah dan Hukum
Jurusan : Muamalah
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Jual Beli Kredit Logam
Mulia di PT. Pegadaian (Persero) (Studi Kasus Pegadaian Cabang
Sekip Kota Palembang)
Pembimbing II: Dra. Hj. Nafisah, M.HI

No.	Hari/Tanggal	Hal yang dikonsultasikan	Paraf
01	18/10 - 2016	Penyerahan Proposal	M
02	28/11 - 2016	Dibimbing Bab I	M
03	12/12 - 2016	Perbaiki Bab I	M
04	19/12 - 2016	Melangutkan Bab II	M
05	16/01 - 2017	Melangutkan Bab III	M
06	30/01 - 2017	Melangutkan Bab IV & V	M
07	01/02 - 2017	Secara keseluruhan	M
08	29/03 - 2017	Acc Pembimbing II	M



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. : (0711) 352427 website : www.radenfatah.ac.id

Nomor : R^{2a} / Un. 09/PP.01/11 /2016
Lampiran : Satu Berkas
Prihal : Mohon Izin Penelitian

Palembang, 24 November 2016

Kepada
Yth. Pimpinan PT. Pergadaian (Persero)
Kanwil III Palembang
di
Palembang

Assalammu'alaikum Wr. Wb.
Dengan Hormat,

Dalam rangka untuk memperlancar penulisan skripsi yang merupakan bagian dari persyaratan akademik, dengan ini kami mohon Saudara berkenan memberikan izin untuk mengadakan Penelitian/ Obsevasi/ Wawancara/ Pengambilan data di lembaga/ instansi yang Saudara pimpin kepada:

Nama : Zuhriah
NIM : 13170100
Fakultas/ Jurusan : Syari'ah dan Hukum / Muamalah
Judul Penelitian : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kredit Logam Mulia Di PT. Pegadaian (Persero) (Studi Kasus Pegadaian Cabang Sekip Kota Palembang.

Segala bahan dan keterangan yang diperoleh akan digunakan semata-mata demi perkembangan ilmu pengetahuan dan tidak diumumkan atau diberitahukan pada pihak ketiga

Demikian, atas perkenan saudara dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Prof. Dr. H. Romli SA., M.Ag
NIP.19571210 198603 1 004

Tembusan:

1. Rektor UIN Raden Fatah
2. Bupati Muara Enim
4. Kepala Desa Air Limau
5. Mahasiswa yang bersangkutan
6. Arsip



SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Achmad Farchan, SE
No. Nik : P81735
Unit Kerja : Cabang Pegadaian Sekip Kota Palembang
Jabatan : Pimpinan Cabang

Menyatakan bahwa nama di bawah ini :

Nama : Zuhriah
Nim : 13170100
Program Studi : Muamalah
Universitas : UIN Raden Fatah Palembang

Benar bahwa nama di atas telah melakukan penelitian di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sekip Kota Palembang.

Demikian surat ini dibuat sebagai bahan referensi atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih

Palembang, 17 Januari 2017


Pegadaian

Achmad Farchan, SE

NIK. P81735

PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sekip Kota Palembang

Jalan Mayor Salim Batubara No. 298 D, 20 Ilir D II, Kemuning

Kota Palembang, Sumatera Selatan 30164

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Zuhriah
TTL : Palembang, 26 Januari 1995
NIM : 13170100
Alamat Rumah : Jl. Perintis Kemerdekaan Lr. Air Panas No. 674

B. Nama Orang Tua

1. Ayah : Sunaryo
2. Ibu : Rusdah

C. Pekerjaan Orang Tua

1. Ayah : Buruh
2. Ibu : Ibu Rumah Tangga

D. Pendidikan

1. MI Nurul Qomar Palembang
2. SMP Muhammadiyah 9 Palembang
3. SMK Pembina 1 Palembang